

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERBASIS KONSEP
AL-ADL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA DI KOTA MAKASSAR**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Ekonomi Syariah pada
Program Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

MUHAMMAD RISAL

NIM: 80500220010

**PROGRAM PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risal
NIM : 80500220010
Tempat/Tgl. Lahir : Itterung, 24 Mei 1976
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Fakultas/Program : Pascasarjana (S2)
Alamat : Perumahan Dewi Kumalasari Pintu 2 Blok AB 14/9
Jl. Pajjaiyang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
Judul : *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-Adl dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar.*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Oktober 2022
Penyusun,

Muhammad Risal
NIM. 80500220010

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-‘Adl dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar*”, yang disusun oleh Saudara **Muhammad Risal**, NIM: **80500220010**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munazqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 27 Oktober 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Rabi’ul Akhir 1444** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Ekonomi Syariah** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.Hi. (.....)

KOPROMOTOR:

1. Dr. Alim Syariati, S.E.,M.Si. (.....)

PENGUJI:

1. Prof. Dr. Syahrir Mallongi, S.E., M.Si. (.....)

2. Dr. Syahrudin, M.Si. (.....)

3. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.Hi. (.....)

4. Dr. Alim Syariati, S.E.,M.Si. (.....)

Makassar, 27 Oktober 2022

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar, (.....)



Prof. Dr. H.M.Galib, M.A.

NIP. 19591001 198703 1 004

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Tujuan penyusunan Tesis ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Magister (S2) pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah swt, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini ditekuni, semoga ilmu yang diberikan selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Syukur atas terselesaikannya Tesis ini dengan judul ***“Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-Adl dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar”***. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan Tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, Ph.D sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Dr. Wahyuddin, M.Hum, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag masing-masing sebagai wakil rektor I, II, II, dan IV UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. M Galib M. MA sebagai direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA sebagai Wakil Direktur.

4. Dr. H. Abdul Wahid Haddade,Lc., M.Hi. dan Dr. Siradjuddin, S.E.,M.Si. sebagai ketua dan sekretaris prodi Ekonomi Syariah program Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Abdul Wahid Haddade,Lc., M.Hi. sebagai promotor.
6. Dr. Alim Syariati, S.E.,M.Si. sebagai kopromotor.
7. Prof. Dr. Syahrir Mallongi,S.E., M.Si. dan Dr. Syahrudin, M.Si. sebagai penguji pertama dan kedua.
8. Para dosen yang telah banyak memberikan sumbangsih berupa ilmu semoga berberkah dan mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah swt.
9. Keluargaku, spesial untuk orang tua, mertua, istri, dan anak-anak tercinta serta kakak dan adik yang telah banyak memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan studi ini, hanya ucapan terima kasih dan doa yang patut dipanjatkan.
10. Semua sahabat-sahabat mahasiswa seperjuangan, serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan Tesis ini. Harapan dan doa penulis, semoga mendapat pahala dan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan Tesis ini masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menyempurnakan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

Makassar, 27 Oktober 2022

Muhammad Risal

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
DAFTAR ISI	vi-vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii-xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-23
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	11
C. Rumusan Masalah	15
D. Penelitian Terdahulu	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II TINJAUAN TEORETIS	24-82
A. Konsepsi tentang Ketenagakerjaan	24
1. Tenaga Kerja Menurut Para Ahli	27
2. Klasifikasi Tenaga Kerja	28
3. Hak-Hak Tenaga Kerja	30
B. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	35
C. Paradigma tentang Keadilan	50
1. Keadilan Perspektif Alquran	50
2. Keadilan dalam Distribusi Hak dan Kewajiban	54
3. Keadilan dalam Islam	56
D. Defenisi Kesejahteraan	66
1. Kebijakan BPJS untuk Kesejahteraan	73
2. Kesejahteraan Sosial	78
3. Kerangka Konseptual	82
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	83-96
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	83
B. Pendekatan Penelitian	84
C. Sumber Data	86

	D. Metode Pengumpulan Data	88
	E. Instrument Penelitian	91
	F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	93
	G. Pengujian Keabsahan Data.....	96
BAB IV	ANALISIS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERBASIS KONSEP <i>AL-ADL</i> DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA MAKASSAR	97-130
	A. Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar	97-100
	B. Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar	100-117
	1. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar	101
	a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	101
	b. Jaminan Kematian (JKM).....	104
	c. Jaminan Hari Tua (JHT)	107
	d. Jaminan Pensiun (JP).....	109
	e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).....	110
	2. Kondisi Kesejahteraan Pekerja Setelah Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar	111
	C. Konstruksi Konsep <i>Al-adl</i> dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar.....	117-132
	1. Manfaat Penerima Upah	120
	2. Manfaat Bukan Penerima Upah	125
	3. Analisis Implementasi <i>al-Adl</i> pada BPJS Ketenagakerjaan.....	129
BAB V	PENUTUP	133-135
	A. Kesimpulan	133
	B. Implikasi Penelitian	134
	DAFTAR PUSTAKA	136-142
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	143-149
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	150

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fath}ah dan wa</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fath}jah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}jah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>
 نَجَّيْنَا : *najjaina*>
 الْحَقُّ : *al-h}aqq*
 نُعِمُّ : *nu‘ima*
 عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ di>nulla>h بِاللهِ billa>h

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi> rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz|i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subh}a>nahu> wa ta'a>la>*

saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Muhammad Risal
NIM : 80500220010
Judul : **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-‘Adl Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep *al-‘adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-*breakdown* ke dalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kota Makassar? 2) Bagaimana konstruksi konsep *al-adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kota Makassar?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologi-normatif dan sosiologis ekonomi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK, peserta pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua segmen yang difokuskan oleh peneliti dengan lima program di dalamnya yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dari kelima program tersebut, hanya program JKJ yang termasuk dalam kategori program untuk kesejahteraan material. Kesejahteraan pekerja yang ditemukan oleh peneliti masih didominasi pada kondisi pekerja pada saat melakukan aktivitas dengan perasaan aman, nyaman, dan tidak merasa khawatir jika terjadi resiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian dan kehilangan pekerjaan karena telah mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Adapun tentang keadilan, peneliti menemukan bahwa tidak ada perbedaan nominal manfaat yang dapat diperoleh untuk setiap segmen baik PU dan BPU artinya telah berdasarkan prinsip keadilan dalam bentuk *al-mizan* dan *al-qist*

Implikasi penelitian ini adalah perlu mengaktifkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebab banyak pekerja yang kena pengurangan karyawan dan juga PHK serta perlunya peningkatan sosialisasi/penyuluhan jamsostek khususnya kepada pekerja informal agar masyarakat di luar segmen PU dapat juga ikut sebagai peserta. Perlunya merekonstruksi kembali kebijakan mengenai manfaat dan persyaratan kepesertaan antara PU dan BPU, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kedua segmen peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta

Kata Kunci : *Jaminan Sosial, Al-‘Adl, Kesejahteraan*

ABSTRACT

Name : Muhammad Risal
ID : 80500220010
Title : **Employment Social Security Based on the Al-'Adl Concept in Realizing the Welfare of Workers in Makassar City**

Employment social security based on the concept of al-'adl in realizing the welfare of workers in the city of Makassar posed the greatest challenge to this study. The primary issue was then divided into various sub-issues, namely: 1) How did the Employment Social Security Program's implementation affect the welfare of workers in Makassar City? 2) How did the implementation of al-adl contribute to the wellbeing of workers in Makassar City?

This form of research utilizes the theological-normative and sociological-economic research techniques. The Deputy Director for Operational Policy Programs at the BPJS Employment Head Office, the Head of Services for the BPJS Employment Makassar Branch, the Work Accident Case Manager and PAK, the participants of the wage earners, and the non-wage employees were the data sources for this study. In addition, observation, interviews, documentation, and reference tracking are utilized to collect data. Then, data processing and analysis were performed in three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing.

According to the findings of this study, there are two research-dependent segments containing five programs: Old Age Security (JHT), Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), Pension Security (JP), and Loss Insurance (JKP). Only the JKM program was included in the program category for material welfare, out of the five programs. Researchers observed that the condition of workers when engaging in activities with a sense of security, comfort, and without fear of social risks such as work-related accidents, death, and job loss since they had social protection insurance dominated worker welfare. As for equity, the researcher discovered that there was no difference in the nominal advantages that could be acquired by each section of PU and BPU, indicating that it is founded on the principles of justice in the form of al-mizan and al-qist.

The implication of this study was the need to make the Job Loss Insurance program effective because many workers were reducing employees and being laid off, as well as the need to increase socialization / socialization of social security, particularly among informal workers, so that people outside the PU segment could also participate as participants. The necessity to restructure the policy governing the advantages and requirements of participation between PU and BPU, so that there is no distinction between the two segments of BPJS Employment participants, will ultimately enhance the economic well-being of participants.

Keywords : *Social Security, Al-'Adl, and Welfare*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya ialah untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam distribusi harta, baik dalam kehidupan individu maupun terhadap kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan tentang pentingnya keadilan dan persaudaraan. Umar Chapra berpendapat bahwa sebuah masyarakat Islam yang ideal mestilah mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang saling menguatkan dan tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegritasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual bagi masyarakat Islam.¹

Fungsi sumber daya manusia adalah sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja (*man power*) merupakan seluruh penduduk yang memiliki usia kerja. Tenaga kerja yaitu seseorang yang mampu bekerja untuk menghasilkan suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.² Agar dapat melahirkan tenaga kerja yang berkualitas, pemerintah berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memastikan terlindunginya kehidupan bagi setiap pekerja. Semakin tinggi peran tenaga kerja yang disertai teknologi yang semakin modern

¹M. Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Fondation, 2007), h. 101.

²Caroline, *Kajian dan Kebijakan migrasi Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah*, (Surabaya: MSC, 2019), h. 204.

dalam pembangunan nasional maka akan berakibat pada tingkat tantangan dan risiko yang akan dihadapi.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan dari resiko sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial dideklarasikan oleh PBB sebagai salah satu hak asasi manusia dan kemudian menjadi konvensi internasional, khususnya yang di promosikan oleh International Labour Organization (ILO) yang sangat aktif memperjuangkan agar seluruh penduduk memiliki jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.³

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sosial akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ketenangan dalam bekerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana teknis, administratif, dan operasional baik dari badan penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri. Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak, pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja atau pengusaha.

BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi di seluruh unit pelayanan serta mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat

³Anna Feberina Ginting dkk, Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 49 (2017): h. 1

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁴

Jaminan sosial berbasis keadilan bagi peserta BPJS ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat pekerja secara adil dan tidak memperlakukan peserta dengan berbeda-beda, khususnya bagi mereka yang masih aktif bekerja. Seseorang yang bekerja memang harus memiliki tunjangan seperti: tunjangan pensiun, jaminan hari tua, meninggal, hamil dan kecelakaan kerja.⁵

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal adalah komitmen pemerintah (BPJS) yang kuat (*political will*) untuk mendorong pertumbuhan jumlah peserta melalui regulasi yang berbasis keadilan. Pelaku sektor informal perlu ditumbuhkan kesadaran mengikuti jamsostek guna meningkatkan kesejahteraannya. Agar dana hasil pemungutan iuran tersebut dapat dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan sektor informal misalnya dalam bentuk pemberian modal, pelatihan, keterampilan, dan pembinaan secara intensif.

Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan sosial juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, mengenai agenda pembangunan, yaitu: ketahanan ekonomi, pengurangan disparitas

⁴Anna Feberina Ginting dkk, Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado, h. 2.

⁵Wulandari, Pelayanan Klaim Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (Depositori Universitas Negeri Makassar Press, 2018), h. 3.

antardaerah, kualitas sumber daya manusia, revolusi mental, penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Artinya pemerintah Indonesia sangat serius dalam memberikan pelayanan dasar yang meliputi jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.⁶

Kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis keadilan perlu mempertimbangkan beberapa aspek untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni: a) Perlunya peningkatan sosialisasi/penyuluhan jamsostek khususnya kepada pekerja informal, b) Penertiban terhadap pungutan diluar pajak yang dapat menimbulkan beban berlebihan (tax burden) bagi pekerja, c) Peningkatan jumlah, kemampuan dan kualitas petugas BPJS ketenagakerjaan agar menjadi kompeten dan professional, d) Peningkatan motivasi dan komitmen BPJS ketenagakerjaan sebagai pengelola dana, e) Pemberian insentif kepada pekerja sektor informal untuk mendorong pertumbuhan usahanya melalui pelatihan-pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, modal bergulir dan lain-lain, f) Perlu dilakukan evaluasi dan sinkronisasi Peraturan/SOP untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian.⁷

Tidaklah mudah untuk membebaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar iuran. Namun bila terlalu rendah, maka program jamsostek tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan iuran harus memenuhi persyaratan yaitu pemungutan iuran harus adil, pungutan iuran tidak

⁶I Nyoman Dharma Wiasa dkk, *Model of National Health Insurance Arrangements Based on Justice and Social Welfare*, “ *International Journal of Multicultural and Multireligius Understanding*, Vol. 9, Issue 2 (2022): h. 703.

⁷Siti Ummu Adillaha & Sri Anik , *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, *Yustisia*, Vol 4, No. 3 (2015): h. 567.

mengganggu perekonomian, harus efisien, dan sistem pemungutan iuran harus sederhana.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik material maupun spiritual. Dalam pembangunan nasional, peran serta tenaga kerja sektor informal atau tenaga kerja mandiri yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja sektor informal tersebut perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional.⁸

SJSN sebagai program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.⁹

⁸Siti Ummu Adillaha & Sri Anik , Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, h. 564.

⁹Siti Ummu Adillaha & Sri Anik , Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, h. 563.

Bentuk perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 41 yang menyatakan bahwa ‘setiap warga negara berhak atas Jaminan Sosial yang diperlukan untuk penghidupan yang layak dan pengembangan pribadi yang utuh’. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Ecosob yang menyatakan bahwa salah satu hak masyarakat adalah hak atas jaminan sosial, hak ibu dan anak atas pengasuhan dan bantuan khusus.¹⁰

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan perwujudan dan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam kegiatan perekonomian nasional yaitu meningkatkan produktivitas untuk mendorong pembangunan dan perekonomian suatu negara. Sedangkan untuk dunia perekonomian, pemerintah harus menjamin kesiapan tenaga kerja sebelum melakukan kegiatan kerja sehingga menjadi tenaga kerja, baik secara individu maupun kelompok, di instansi pemerintah dan swasta, dan dalam lingkup produksi barang dan atau jasa.¹¹

¹⁰I Nyoman Dharma Wiasa dkk, *Model of National Health Insurance Arrangements Based on Justice and Social Welfare*, “*International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*”, Vol. 9, Issue 2 (2022): h. 702.

¹¹Muhammad Kamal, *Workers Protection with a Fixed-Term Employment Contract System based on the Employment Statutory Regulations*, *Substantive Justice International Journal Law*, Vol. 3 Issue 2 (2020): h. 180-181.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 2 tahun 2022 tentang cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua/pensiunan dijelaskan bawah: 1) Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, 2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja, 3) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: peserta mengundurkan diri, peserta terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya.¹²

Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada peserta yang merupakan warga negara asing. Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat sebelum atau setelah peserta meninggalkan Indonesia untuk selamanya.¹³

Banyaknya resiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan para tenaga kerja dapat digolongkan kedalam berbagai bidang. Resiko yang mungkin dialami oleh perusahaan yang mempekerjakannya adalah kegagalan dalam usaha.

¹²Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI, Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, No. 2 Tahun 2022, h. 3.

¹³Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI, *Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*, No. 2 Tahun 2022, h. 3.

Adapun resiko terhadap diri sendiri, misalnya saja terjadinya kecelakaan kerja sehingga mempengaruhi tingkat kinerja dan jumlah penghasilan yang akan diterima. Hilangnya pendapatan keluarga karena yang menjadi sumber pendapatan (tenaga kerja) meninggal dunia. Selain itu, setiap tenaga kerja pasti akan mencapai hari tua, dan perusahaan sebagai pemberi pekerjaan perlu melakukan pergantian tenaga kerja baru yang tentunya akan berpengaruh pada pendapatan tenaga kerja bahkan pendapatan tersebut juga akan terhenti. Oleh karena itu, perlunya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program jaminan ketenagakerjaan.

Perlindungan jaminan sosial merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja berupa uang tunai sebagai pengganti atas berkurangnya penghasilan yang diterima dan pelayanan sebagai ganti rugi atau pelayanan atas peristiwa yang terjadi berupa kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan sebagai simpanan di hari tua. Jaminan sosial tenaga kerja memang sudah seharusnya menjadi hak bagi setiap pekerja maupun buruh. Pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Terlaksananya program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional diharapkan dapat menjangkau kepesertaan tenaga kerja secara luas dan berkesinambungan, sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar serta jaminan hidup yang layak baik yang bekerja di sektor formal dan informal. Sektor formal adalah penduduk yang bekerja di perusahaan atau badan-badan lain yang secara formal memiliki usaha, dan operasi dan sebagainya dengan ikatan/kontak kerja yang dibuat secara formal.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur beberapa aspek mengenai tenaga kerja. Salah satunya adalah aspek perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pasal 99 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh beserta keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan fasilitas kesejahteraan.¹⁴ Upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat merupakan suatu kewajiban pemerintah yang telah diamanatkan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”¹⁵

Sejalan dengan tujuan utama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kepada seluruh pekerja di Indonesia melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan berupaya memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja. Perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Layanan sosial adalah diarahkan untuk menilai warga negara untuk menyesuaikan mereka dengan permasalahan yang dihadapi, atau mungkin merangsang warga otonom untuk menilai diri mereka sendiri dalam istilah seperti itu. Sementara banyak dari penyediaan layanan mendukung warga dalam mencapai otonomi, banyak warga tidak bisa hidup untuk mencapai harapan yang diinginkan, karena adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh pemberi layanan sosial.¹⁶ Akibatnya, banyak orang menjadi terpinggirkan, terkadang dengan cara yang dramatis dan fatal, mereka mengkritik pemberi jaminan sosial kesejahteraan karena tidak meramalkan kondisi seperti ini.

Jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan produktivitas mereka. Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja maka semakin baik kualitas produksi yang mereka hasilkan. Sehingga, kesejahteraan dapat mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial serta menurunkan angka kemiskinan.

Data statistik pemerintah menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 120 juta pekerja. Sedangkan jumlah peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang terdaftar sebesar 50,5 juta tenaga kerja, 29,8 juta peserta yang aktif. Sementara, jumlah pekerja informal yang terdaftar hanya 2,4 juta pada 2018. Berdasarkan data yang dicatat oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), pada akhir 2019 jumlah peserta yang aktif sebanyak 55,2 juta

¹⁶Kirsi Juhila, "Negotiating dilemmas in the practices of street level welfare work" *International Journal and Social Welfare*, (2010): h. 304.

pekerja dan jumlah perusahaan sebanyak 681,4 ribu yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.¹⁷

Undang Undang No 24 Tahun 2011 pasal 14 telah mewajibkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, dalam artian bahwa setiap pekerja dalam segmen apapun memiliki Hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan usia kepesertaan untuk segmen Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai syarat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu usia belum mencapai 65 (enam puluh lima) tahun. Padahal di usia tersebut masih banyak pekerja yang bekerja di sektor BPU atau bekerja secara mandiri karena mereka tidak lagi diterima bekerja di perusahaan bahkan tergolong sebagai pekerja rentan, yang justru sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan pada segmen Penerima Upah (PU) atau pekerja yang bekerja pada perusahaan/PKBU, pemberi kerja dapat mendaftarkan pekerjanya yang usia 65 tahun menjadi peserta dan mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa adanya pembatasan usia.¹⁸

Berdasarkan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 yang di publish dan telah di audit terdapat kenaikan Piutang Iuran dari tahun ke tahun yang terdiri dari kategori piutang iuran lancar, kurang lancar, diragukan dan macet untuk segmen Penerima Upah (PU) yang artinya bahwa terdapat sejumlah pekerja yang masih dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan namun memiliki

¹⁷Septiyani Dwi Sugiyaningrum “Peran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali)”, h. 3.

¹⁸Analisis Peneliti Berdasarkan PERMENAKER Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 33 Ayat 1.

tunggakan iuran hingga mencapai lebih dari satu tahun (macet) dan jika terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian, maka pemberi kerja/pekerja masih bisa memperoleh manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat tunggakan iurannya dibayarkan perusahaan terlebih dahulu. Lain halnya dengan pekerja pada segmen Bukan Penerima Upah (BPU) jika iuran tidak terbayarkan dalam masa tenggang 3 bulan dari iuran bulan terakhir pembayaran, maka secara otomatis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya terputus, dan tidak berhak mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.

Realitas di atas menunjukkan adanya ketidakadilan kebijakan/aturan dalam implementasi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja, sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial terdapat perbedaan antara peserta di segmen Bukan Penerima Upah dan peserta dengan segmen Penerima Upah dari perusahaan/pemberi kerja. Padahal pekerja di usia 65 tahun keatas banyak yang aktif bekerja secara produktif, itu artinya tidak perlu diragukan mengenai pembayaran iuran bulanannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program. Selain itu jika terjadi tunggakan iuran dan terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian yang dialami oleh peserta segmen BPU, maka secara otomatis tidak dapat mengajukan penerimaan manfaat (klaim) jika tunggakan iurannya melebihi masa *grace priode* (3 bulan) karena status kepesertaannya sudah Non Aktif, sementara pada peserta segmen PU dengan tunggakan iuran lebih dari satu tahun pun masih dapat mengajukan klaim untuk menerima manfaat jaminan asalkan tunggakan iurannya terbayarkan oleh pemberi kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa hal ini menarik untuk diteliti dengan asumsi dasar bahwa kebijakan yang dijalankan oleh

BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat kepada peserta tidak menerapkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema untuk dianalisis yakni “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep *al-Adl* dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, kondisi kesejahteraan pekerja sebelum dan setelah memperoleh jaminan sosial, dan implementasi konsep *al-adl*. Ketiga fokus masalah tersebut penulis jabarkan dalam deskripsi fokus sebagai berikut:

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis perlu mendeskripsikan beberapa fokus penelitian antara lain sebagai berikut:

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Program BPJS ketenagakerjaan	Tujuan utama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kepada seluruh pekerja di Indonesia melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan berupaya memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja. Perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan

		<p>kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan produktivitas mereka. Terjaminannya perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja maka semakin baik kualitas produksi yang mereka hasilkan. Sehingga, kesejahteraan dapat mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial serta menurunnya angka kemiskinan. Jaminan sosial yang merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi hak-hak para pekerja selaku warga Negara Republik Indonesia, yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur beberapa program diantaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). Dari keempat program tersebut bagaimana sistem pengelolaan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar selaku instansi terkait.</p>
2	Kesejahteraan pekerja	<p>Dalam Islam Kesejahteraan tidak hanya diukur dari seberapa banyak materi yang mereka dapatkan tetapi kesejahteraan menurut Islam dapat diukur dengan prinsip <i>maqashid syariah</i> yang meliputi: agama (<i>al-din</i>), jiwa (<i>al-nafs</i>), keturunan (<i>an-nasl</i>), harta (<i>al-mal</i>), dan akal (<i>al-aql</i>). Indikator tujuan kesejahteraan <i>umat</i> manusia menurut <i>maqashid syariah</i> harus terpenuhinya dua</p>

		<p>kriteria, pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal setiap individu. Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan oleh penulis adalah kesejahteraan baik sebelum dan setelah mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>
3	Konsep <i>al-adl</i>	<p>Konsep keadilan bagi para pekerja bisa dinilai dari pelaksanaan program jaminan sosial yang ada, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah selaku pemberi kebijakan, pemilik perusahaan selaku pemberi pekerjaan dan tenaga kerja itu sendiri.</p> <p>Konteks keadilan dalam Islam, bukan berarti menuntut bahwa semua manusia harus mendapatkan porsi yang sama tanpa memandang kontribusi pengabdian yang diberikan kepada masyarakat. Islam memberikan toleransi ketidaksetaraan dengan tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Oleh karena itu keadilan dalam ekonomi Islam mengizinkan perbedaan pendapatan sesuai dengan jenis pekerjaannya, masing-masing menerima pendapatan sesuai dengan kemampuannya dalam memberikan nilai sosial</p>

		<p>kepada masyarakat.</p> <p>Demikian halnya keadilan, term-term dalam Alquran mengenai <i>al-'adl</i> beragam bentuknya seperti adil dalam hal sama dari segi kuantitas, adil dalam menegakkan kebenaran, tidak saling merugikan, sama dalam hal perlakuan hukum, kesamaan hak kompensasi, tidak berat sebelah, tidak berpihak, dan proporsional. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Salah satu bentuk <i>al-'adl</i> yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah keadilan dalam memberikan program jaminan sosial sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh pekerja yang mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>
--	--	--

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibentuk sebuah masalah yaitu bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep *al-'adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota makassar? Sehubungan dengan pokok masalah tersebut, maka dapat dikembangkan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kota Makassar?
2. Bagaimana konstruksi konsep *al-adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kota Makassar?

D. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai karya ilmiah berupa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan objek kajian baik disertasi, tesis, jurnal, maupun literatur lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti di antaranya:

Jurnal dengan judul “*Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*” yang ditulis oleh Siti Ummu Adillah dan Sri Anik.¹⁹ Penulis berkesimpulan bahwa peran serta tenaga kerja sektor informal atau tenaga kerja mandiri yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja sektor informal tersebut perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional.

Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi. Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

¹⁹Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, “*Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*”, *Yustisia* 4, no. (2015): h. 578.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama berbicara tentang jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis keadilan. Hanya dalam penelitian ini konsep keadilan ditinjau dari kebijakan pemerintah yang terkait dengan hukum perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Tulisan dengan judul “*Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah*” yang ditulis Septiyani Dwi Sugiyaningrum.²⁰ Penulis berkesimpulan bahwa Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kesejahteraan perspektif maqashid syariah dilihat dari empat program jaminan sosial yaitu JKK, JHT, JKM, dan JP. Tiga tingkatan maqashid syariah, yaitu dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Untuk mencapai kesejahteraan pada tingkatan dharuriyyat dengan memperhatikan lima aspek yaitu *Hifdzu din* (Memelihara agama), *Hifdzu Nafs* (Memelihara jiwa), *Hifdzu Aql* (Melindungi akal), *Hifdzu Nisab* (Melindungi keturunan), dan *Hifdzu Maal* (Melindungi harta). Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, sama-sama berbicara tentang jaminan sosial. Hanya saja dalam penelitian ini penekanannya lebih kepada peran BPJS dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja ditinjau dari perspektif maqasid Syariah.

Jurnal dengan judul “*Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau dari Persepektif Keadilan*” yang ditulis oleh Alzikri Fakhrurraji.²¹ Penulis berkesimpulan bahwa Implementasi perundang-undangan Ketenagakerjaan terhadap buruh pasar tradisional di kota Takengon dilihat dari

²⁰Septiyani Dwi Sugiyaningrum “*Peran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali)*”, (Semarang: Fak. Ekonomi Islam UIN Wali Songo 2020), h. 68.

²¹Alzikri Fakhrurraji, “*Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau dari Persepektif Keadilan*”, Resam 4, no. 1 (2018): h. 42.

implementasi produk kebijakan publik menunjukkan bahwa belum terlaksana dengan maksimal, sosialisasi maupun pendampingan terhadap pekerja belum dirasakan. Prinsip-prinsip keadilan bagi buruh pasar tradisional juga belum dirasakan, Hal ini disebabkan belum termuatnya secara tegas peraturan-peraturan yang melindungi para buruh pasar tradisional dari ancaman kesewenang-wenangan pemberi kerja. Selain itu pengawasan dari pemerintah maupun penegak hukum atas implementasi perundang-undangan ketenagakerjaan belum maksimal.

Perlindungan yang berdasarkan perundang-undangan yang berkeadilan terhadap hak-hak dasar buruh pasar tradisional belum dapat diimplementasikan secara baik. Faktor perjanjian di antara pemberi kerja dan pekerja hanya dilandaskan kepada perjanjian lisan. Pemahaman pemberi kerja dan penerima kerja terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi hak-hak dasar masih sangat kurang sehingga pemberian hak-hak dasar oleh pemberi kerja hanya berlandaskan asas kekeluargaan.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, sama-sama berbicara tentang ketenagakerjaan, hanya saja dalam penelitian ini penekanannya lebih kepada implementasi perundang-undangan ditinjau dari perspektif keadilan.

Tulisan dengan judul “*Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Tangerang*” yang ditulis Habibullah.²² Dari faktor kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implentasi ini bisa dilihat dari sub faktor dipergunakannya teori kausal seperti hambatan dalam menjalankan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di kota Tangerang adalah kurangnya pemahaman tentang program ini, dan sosialisasi yang belum merata.

²²Habibullah “*Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*”, (Serang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa 2016), h. 120.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, sama-sama berbicara tentang program, hanya saja dalam penelitian ini penekanannya lebih kepada implementasi program BPJS tanpa adanya satu konsep.

Jurnal dengan judul “*Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*” yang ditulis oleh Hafiz Sutrisno.²³ Penulis berkesimpulan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sejatinya diperuntukkan untuk para pekerja, terkadang bukan hanya perusahaan yang tidak mau mengurus hal tersebut melainkan terkadang ada juga tenaga kerja yang tidak mengerti mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dan tidak mengurus pembuatan BPJS Ketenagakerjaan tersebut karena minimnya ilmu pengetahuan mengenai hal ini, sehingga banyaknya perusahaan yang nakal menipu tenaga kerja mereka.

Banyaknya perusahaan yang tidak mengurus atau mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga banyaknya perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dan pada akhirnya membuat tenaga kerja merugi karena hak mereka tidak mereka dapatkan. Kaitannya dengan penelitian ini, sama-sama berbicara tentang ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, hanya saja penekanannya lebih kepada pengaruh.

Jurnal dengan judul “*Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh Abu Hasan Agus R.²⁴ Penulis berkesimpulan bahwa Dari hasil Penelitian Akad Program

²³Hafiz Sutrisno, “*Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*”, Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 83.

²⁴Abu Hasan Agus R, “*Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah*”, LiFalah 4, no 1 (2019): h. 109.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Konteks Ekonomi Syariah menghasilkan beberapa hal yang bisa menambahkan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim. Terdapat beberapa point diantaranya:

Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdapat akad tabarru' yaitu akad yang diperbolehkan hanya dalam hal kebajikan, termasuk perbuatan saling tolong-menolong antar peserta yang mengalami musibah atau resiko ketika hendak, sedang dan setelah bekerja. Sedangkan pada program Jaminan Kematian (JKM) ialah dana yang diberikan kepada keluarga dan ahli waris pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai santunan baik berupa biaya pemakaman maupun berupa uang. Bukan hanya ada pada JKK saja, JKJ ini juga juga implementasi dari bentuk at-takmin at ta'awuniy yaitu ta'awun dalam akad tabarru' sebagaimana telah tercantum di dalam al-Qur'an untuk saling tolong-menolong dan saling melindungi.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan jaminan dan dengan sistem tabungan/investasi untuk keperluan peserta disaat sudah tidak bekerja lagi. JHT bukan hanya bisa di klaim setelah berumur tua, namun ketika pekerja sudah berhenti bekerja juga bisa mengklaim dana premi dari JHT. Program ini memiliki konsep seperti akad mudharabah musytarahah yaitu sistem tabungan tanpa ada perbedaan dalam penyatuan dana antara aset perusahaan dan peserta dalam pengelolaan dana investasi. Begitu pula dengan hasil dana yang dihasilkan dalam program ini tidak akan hangus, akan tetapi semakin bertambah karena memakai sistem bagi hasil. Dan terakhir program Jaminan Pensiun (JP) ada kesamaan dengan JHT yaitu memakai sistem tabungan/investasi untuk dana di masa depan. JP hanya bisa di klaim

(dicairkan) dana preminya setelah memasuki umur pensiun yaitu 56 tahun. Bagi peserta yang sudah meninggal bisa dipindah nama kepemilikan atas nama keluarga atau ahli waris yang bersangkutan. JP bisa dikatakan adalah peralihan dari akad waris.

Kaitannya dalam penelitian ini, sama-sama berbicara program jaminan sosial ketenagakerjaan, hanya saja penekanannya lebih kepada konsep akad dalam konteks ekonomi Syariah.

Jurnal dengan judul “*Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)*” yang ditulis oleh Martini Dwi Pusparini.²⁵ Penulis berkesimpulan bahwa konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi *self-interest* dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan Syariah (*Maqas{id al-syari’ah}*) pada umumnya.

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai *Mashlahah*. *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan Syariah. Tujuan Syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*) dan kekayaan (*al-maal*).

Kaitannya dengan penelitian ini, sama-sama berbicara tentang kesejahteraan, hanya saja penekanannya lebih kepada konsep dalam ekonomi Islam ditinjau dari perspektif *maqasid* Syariah.

²⁵Martini Dwi Pusparini, “*Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)*”, *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): h. 57.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan *sebelumnya*, maka tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi kondisi kesejahteraan pekerja sebelum dan setelah memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
- c. Untuk menginterpretasi dan menelaah implementasi konsep *al-adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsi serta nilai akademik dalam rangka pengembangan khasanah keilmuan khususnya yang terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan metafora keadilan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para pekerja. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenisnya.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem tata kelola pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan, baik pada tingkat wilayah secara khusus maupun pada tingkat nasional secara umum.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Konsepsi tentang Ketenagakerjaan*

1. **Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan upah. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan pribadi ataupun untuk orang lain. Sedangkan, pasal 1 ayat 3 pengertian pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁶ Menurut Payaman J. Simanjutak dalam Sukowati Sunawar, tenaga kerja atau man power yaitu mencakup masyarakat yang pernah atau sedang bekerja, sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain.²⁷

UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan sebagai berikut:²⁸

- a. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja.

²⁶Maulida Inriani, “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Gema Keadilan, h. 3.

²⁷Sukowati Sunawar, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa tengah)”, (Universitas Negeri Semarang, 2011).

²⁸Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 3.

- b. Tenaga kerja adalah objek yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain.
- c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk yang lain.
- d. Pemberi kerja adalah perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga kerja bisa juga diartikan sebagai tenaga kerja manusia yang mampu membantu dalam proses produksi, baik jasmani maupun rohani. Tenaga jasmani yaitu tenaga kerja yang mengandalkan kegiatan fisik dalam melakukan proses produksi, sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pemikirannya selama proses produksi.²⁹ Tenaga kerja adalah suatu proses kegiatan yang membutuhkan manusia baik itu fisik maupun rohani untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang menimbulkan manfaat atas barang dan jasa tersebut dengan memberikan imbalan dalam bentuk upah atau gaji dan tunjangan lainnya. Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mendapat suatu pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Bekerja merupakan fitrah seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang tidak mau bekerja atau malas bekerja berarti mereka telah melanggar fitrahnya dan menurunkan derajat sebagai seorang manusia. Seseorang yang sengaja berdiam diri dan tidak melakukan aktivitas apapun atau tidak mau berusaha bekerja, maka dia telah melanggar perintah Allah swt. Dalam ekonomi Islam, bekerja mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi, yang merupakan suatu kewajiban seseorang sesuai potensi yang dimilikinya. Seperti dalam firman Allah swt., dalam Alquran surat Al-Zumar/39: 39.

²⁹Amelia Hayati Lingga, “Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (2019), h. 25.

قُلْ يَوْمَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ٣٩

Terjemahnya:

Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui

Kandungan dari ayat tersebut ialah bahwa Allah swt., menegaskan kepada *umatnya* untuk menyadari bahwa seluruh makhluk yang diciptakan sebagai khalifah agar supaya manusia dapat menciptakan kemakmuran dalam kehidupannya. Orang yang melakukan pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, bahkan demi kesejahteraan orang lain dan bangsanya, merekalah yang lebih utama dibandingkan dengan mereka yang rajin melakukan ibadah, akan tetapi melalaikan kerja.³⁰ Kewajiban bekerja juga sejalan dengan hakikat diciptakannya manusia sebagai khalifah di bumi supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengan usaha dan bekerja.³¹ Hal ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ)) رواه البخاري

Artinya:

Dari al-Miqdam radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan, yang berasal dari hasil usaha tangannya (sendiri). Dan sungguh Nabi Dawud ‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri).” HR. al-Bukhari.

³⁰Muh Said, “Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Iqtishadia 3, no. 2 (2016): h. 18.

³¹M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 3.

2. Tenaga Kerja Menurut Para Ahli

Pertama, menurut *Lewis* yakni adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi.³² Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari sektor subsistem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. Banyak tenaga kerja akan mendorong tingkat produktivitas lebih banyak lagi dan dapat dinikmati dengan cepat oleh masyarakat banyak.

Kedua, menurut *Keynes*, berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak berkerja sesuai dengan pandangan klasik.³³ Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*Labour Union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah. Menurut siamanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang berkerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.³⁴

Katiga, menurut Sumarsono, tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti

³²Lewis dalam Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 58-59.

³³Keynes dalam Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 35.

³⁴Senjun H. Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citera, 1998), h. 3.

mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.³⁵

Keempat, Sudarsono menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.³⁶

Para tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Penurunan upah dipandang kecil sekali, karena akan mempengaruhi kepada daya beli masyarakat yang menyebabkan konsumsi menurun dan berkurangnya daya beli akan mendorong harga-harga menurun. Ilmu ekonomi tenaga kerja merupakan suatu sistem hubungan yang terorganisir, dan juga merupakan suatu subsistem pada sistem ekonomi yang lebih luas. Ilmu ekonomi tenaga kerja ini memusatkan perhatian pada tingkah laku perorangan dalam peranan mereka sebagai pemasok jasa tenaga kerja dan sebagai pihak peminta yang membutuhkan jasa tenaga kerja.

³⁵Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3.

³⁶Sudarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Karunia, 2008), h. 35.

3. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah proses pengelompokan sesuatu berdasarkan golongan atau kelas tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan.³⁷

- a. Berdasarkan penduduknya
 - 1) Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dipandang mampu untuk melakukan pekerjaan dan sanggup untuk bekerja.
 - 2) Bukan tenaga kerja ialah seseorang yang dipandang tidak mampu dan tidak mau bekerja, misalnya: para lansia atau anak-anak.
- b. Berdasarkan batas kerja
 - 1) Angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki usia produktif berusia 15-16 tahun yang sudah pernah bekerja tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan.
 - 2) Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya sekolah atau mengurus pekerjaan rumah tangga.
- c. Berdasarkan kualitasnya
 - 1) Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan cara menempuh sekolah atau pendidikan tinggi. Contoh: Pengacara, dokter, guru, dan lainnya
 - 2) Tenaga kerja terlatih (*trained labour*) adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan mempunyai pengalaman dan pelatihan dalam bidangnya tanpa mementingkan pendidikan. Contoh: mekanik, supir, apoteker dan lainnya.

³⁷Septiyani Dwi Sugiyaningrum, "Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali)", (Semarang: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2020), h. 13.

d. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (*unskilled labour*) adalah tenaga yang tidak memerlukan keahlian dan pendidikan dalam bidang tertentu, tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga yang dia miliki. Contoh: kuli, pembantu rumah tangga, dan lainnya

4. Hak-Hak Tenaga Kerja

Dalam hubungan kerja, pemberi kerja dan pekerja memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga terpenuhinya hak pekerja, hak-hak pekerja telah diatur dalam Undang-Undang.³⁸ Pengusaha atau pemberi kerja yang tidak menjalankan hak dasar pekerja akan dikenakan sanksi baik sanksi ringan seperti teguran, peringatan, pencabutan usaha dan tingkat pelanggaran yang digolongkan kejahatan dengan sanksi pidana. Hak-hak dasar pekerja meliputi sebagai berikut:³⁹

a. Perlindungan Upah

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan guna memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu menghidupi pekerja beserta keluarganya secara wajar. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja meliputi:⁴⁰

- 1) Upah minimum
- 2) Upah kerja lembur
- 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
- 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- 6) Bentuk dan cara pembayaran

³⁸Darmajaya, Wayan A. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Di PT. Go-Jek Yogyakarta"*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013).

³⁹Editus dan Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, (Tangerang: Agromedia Pustaka, 2006), h. 5.

⁴⁰Jimmy Joses Sembirirng, *Bacaan Wajib Setiap Karyawan; Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), h. 66.

- 7) Denda dan potongan upah
- 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- 9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- 10) Upah untuk pembayaran pesangon
- 11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

b. Jam Kerja

Setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bahwa lama waktu kerja yang telah ditetapkan “Tujuh jam satu hari untuk enam hari kerja dalam seminggu atau delapan jam kerja satu hari untuk lima hari kerja dalam seminggu”.⁴¹

c. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan. Besaran tunjangan hari raya yang diberikan sesuai peraturan perusahaan. Secara normatif tunjangan hari raya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan.⁴²

d. Waktu istirahat/Cuti

Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh, karena mereka sebagai manusia sehingga butuh waktu istirahat untuk mengembalikan kesegaran baik fisik maupun mental guna untuk meningkatkan produktifitas pekerja. Pemberian waktu istirahat sebagai berikut:⁴³

- 1) Istirahat antara jam kerja
- 2) Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja, dan dua hari untuk lima hari kerja dalam seminggu.

⁴¹Darmajaya, Wayan A. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Di PT. Go-Jek Yogyakarta"*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013), h. 6.

⁴²Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 160.

⁴³Achmad Abdullah Farchan, *"Praktek Perlindungan Hak-hak Pekerja di Penggilingan Beras Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus UD. Adem Ayem, Gresik)"*, (2017), h. 22.

- 3) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
- 4) Istirahat panjang sekurang-kurangnya dua bulan
- 5) Cuti yang berkaitan dengan keadaan tertentu, seperti ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti menyusui.

e. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial guna menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kenneth Thomson berpendapat bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas resiko yang mungkin terjadi, guna untuk menghindari terjadinya peristiwa yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan, dan memberikan pelayanan medis atau uang tunai dari terjadinya peristiwa tersebut, serta tunjangan untuk keluarga dan anak.⁴⁴

Pengertian jaminan sosial begitu banyak dan beragam, akan tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan esensi. Dimana jaminan sosial bisa diartikan sebagai (a) salah satu faktor ekonomi seperti, tabungan, subsidi atau kompensasi atas resiko yang terjadi; (b) instrument Negara untuk redistribusi resiko sosial ekonomi melalui tes kebutuhan; (c) program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan komunitas; (d) sistem perlindungan dasar atas hilangnya sebagian pendapatan tenaga kerja karena resiko dalam hubungan kerja.⁴⁵

Secara konseptual jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial atau asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang ada. Program asuransi yang sering ditawarkan oleh pemerintah dan instansi terkait yakni asuransi

⁴⁴Anna Feberina Ginting, dkk., *“Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado”*, Jurnal Administrasi Publik 3, no. 400 (2016): h. 5.

⁴⁵Chazali H. Situmorang, *“The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers”*, Jurnal Institusi BPJS Ketenagakerjaan 1, (2016).

jiwa, asuransi kesehatan dan perawatan rumah sakit serta perlindungan terhadap hari tua.⁴⁶ Sistem jaminan sosial nasional yang merupakan program negara dan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga bisa terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘*assurantie*’ yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* berarti ‘pertanggungan’. Dari istilah *assurantie*, kemudian muncul istilah *assuradeur* berarti ‘penanggung’ dan *greassureerde* bagi ‘tertanggung’. Dalam bahasa Inggris asuransi disebut juga dengan *insurance*, ‘penanggung’ diistilahkan dengan *insurer* dan *insured* digunakan untuk istilah ‘tertanggung’.⁴⁷

Secara bahasa Arab, asuransi atau pertanggungan disebut *al-ta’min*, *al-mua’ammin* adalah penanggung, bagi yang tertanggung disebut *al-musta’min*. *Al-Ta’min* berasal dari kata ‘*aamana* yang berarti aman dari rasa takut, iman yang memberikan rasa aman. Menurut Syakir Sula, *Al-ta’min* dimaknai dengan *Ithaa’ul amna* yaitu memberi rasa aman.⁴⁸ Prinsip asuransi syariah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta’min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset

⁴⁶Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), h. 16.

⁴⁷Novi Puspitasari, “*Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*”, *Jeam* 10, no.1 (2011): h. 2.

⁴⁸Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 188.

atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai Syariah.⁴⁹

Definisi asuransi juga tertuang dalam UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransin bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”⁵⁰

Penjelasan diatas terkait dengan bahaya saat bekerja. Dalam manajemen resiko, bahaya yang mungkin akan diterima harus di minimalisir, dihindari dan dicegah. Seperti halnya, bahaya dan resiko yang mungkin terjadi pada tenaga kerja seperti: Terkena mesin produksi, tertimpa bahan-bahan dasar, kecelakaan saat perjalanan bekerja, dan kecelakaan kerja lainnya yang menimbulkan kerugian.⁵¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam prosesnya tenaga kerja sangatlah rentan dengan resiko yang tinggi selama bekerja. Ketidakpastian resiko

⁴⁹Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 216.

⁵⁰Faathul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, “Asuransi Sosial Syariah Bagi Muslim Indonesia”, *Ahkam* 15, no. 1 (2015): h. 2.

⁵¹Septiyani Dwi Sugiyaningrum, “Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali)”, (Semarang: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2020), h. 17.

yang terjadi pada suatu peristiwa akan menimbulkan berbagai kerugian. Oleh karena itu, pentingnya pemberian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

f. Kompensasi PHK

Ketentuan umum atas pemutusan hubungan kerja pasal 156 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 bahwa setiap pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan wajib membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima pekerja. Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam pemutusan hubungan kerja:⁵²

- 1) Karena pekerja melakukan kesalahan berat
- 2) Karena pekerja ditahan pihak berwajib
- 3) Karena telah diberikan surat peringatan ketiga
- 4) Karena perubahan status perusahaan
- 5) Karena perusahaan tutup
- 6) Karena perusahaan pailit
- 7) Karena pekerja meninggal dunia
- 8) Karena pension
- 9) Karena mangkir
- 10) Karena pengusaha melakukan perbuatan yang tidak patut
- 11) Karena kemauan sendiri
- 12) Karena sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja

5. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sejarah berdirinya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulunya diberi nama Jamsostek mengalami proses yang sangat panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial

⁵²Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 84.

(YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.⁵³

Setelah mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan dan membawa kemajuan serta perkembangan, baik dari segi landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.⁵⁴

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.⁵⁵

1. Program Jamsostek

Program jamsostek yang memberikan perlindungan dasar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, yaitu dengan memberikan kepastian keberlangsungannya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

⁵³Hafiz Sutrisno, “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 80.

⁵⁴Hafiz Sutrisno, “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 81.

⁵⁵Hafiz Sutrisno, “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 81.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.⁵⁶ Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah perusahaan dalam mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia itu terus diusahakan dan berlanjut oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. hingga saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan terhadap empat program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁵⁷ Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004*, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

⁵⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2011*, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.⁵⁸

BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja memiliki manfaat antara lain, yaitu:⁵⁹

a. Mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Jika terjadi kecelakaan dalam lingkup pekerjaan, maka peserta akan mendapat penggantian biaya berupa Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Perawatan ini meliputi biaya pemeriksaan, biaya penyembuhan dan lanjutan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, serta biaya rawat inap. Apabila terdapat biaya lain-lain selama proses pengantaran ke rumah sakit, peserta akan mendapat biaya penggantian uang berupa ongkos transportasi dan lain-lain. Jaminan kecelakaan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bukan untuk kejadian di tempat kerja saja, akan tetapi mulai tenaga kerja meninggalkan rumah menuju ketempat kerjanya hingga pulang ke rumahnya lagi. Dan jika kecelakaan tersebut menyebabkan peserta meninggal dunia, santunan yang diberikan ke ahli waris sebesar 60% x 80 x upah bulan terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

⁵⁸Hafiz Sutrisno, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 81.

⁵⁹Yusuf Subkhi, "Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Malang: UIN Maliki Malang, 2012).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Bab 4 Dewan Jaminan Sosial Nasional, pasal 17 nomor (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala dan pada nomor (3) Besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak untuk menghindari bahaya yang mungkin akan terjadi, seperti kelengkapan perlindungan, tindakan pengawasan, prosedur dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 ayat (2) yang berbunyi “Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pekerja disaat terjadi risiko/bahaya sewaktu bekerja dengan cara pengobatan dan rehabilitasi”. Dari hal tersebut, program JKK ini berlaku sehingga peserta mendapatkan jaminan berupa santunan uang tunai atau perawatan sebagai perlindungan atas risiko yang telah dialaminya.⁶⁰

Besarnya iuran (premi) program JKK terbagi atas beberapa kelompok dilihat dari seberapa besarnya risiko yang akan terjadi dalam pekerjaan para peserta yang sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja dari potongan upah pekerja. Jadi pekerja tidak usah membayar iuran sendiri premi yang ditanggungkan kepada BPJS Ketenagakerjaan yaitu: (1) Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan; (2) Kelompok II:

⁶⁰Suharno Setiowato, E., dan Suparwi, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan Di Kota Surakarta Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta: Seminar Nasional Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014”, Makalah Publikasi, (2017): h. 157–167.

0,54% dari upah sebulan; (3) Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan; (4) Kelompok IV: 1,27 dari upah sebulan; (5) Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan.⁶¹

Dasar dari program Jaminan Kecelakaan Kerja ini adalah usaha saling tolong-menolong diantara pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mensejahterakan peserta lainnya.⁶² Karena, antar sesama pekerja di dorong untuk tetap mempertahankan budaya yang ada di Indonesia yaitu bekerjasama, saling membantu, bahu-membahu kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana pula firman Allah dalam QS. al-Maidah/4:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶³

Tolong-menolong pada ayat tersebut dimaksudkan adalah dalam hal kebajikan atau ketakwaan, yaitu segala bentuk perilaku dan perbuatan seseorang yang akan membawa kepada kemaslahatan di dunia maupun di akhirat dan tidak membawa pada bencana sekalipun berada di tengah orang-orang yang tidak seakidah atau seiman.⁶⁴

⁶¹Abu Hasan Agus R, “Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah”, Lifalah 4, no 1 (2019): h. 102.

⁶²A. Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012).

⁶³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 108.

⁶⁴M. Qurais. Shihab, “Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administeri”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no 9 (2012): h. 10.

Sangat jelas terlihat jika perbuatan saling tolong-menolong dalam bentuk kerja sama di jalan yang halal dalam memperoleh keuntungan yang diperbolehkan syariat Islam sangat dianjurkan bahkan diharuskan untuk kehidupan manusia, seperti membantu atau meringankan kebutuhan nasib saudara kita agar tercukupi kebutuhannya dan membuatnya menjadi sejahtera.⁶⁵

Dalam *ta'awun* M. Arif Hakim menyikapi bahwa, dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang hal ini dikenal kata asuransi dalam syariat Islam termasuk salah satu prinsip utama bermuamalah. Karena, dalam *ta'awun* pihak yang lemah akan dibantu oleh pihak yang mampu untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dengan mekanisme dana *tabarru'*.⁶⁶

Jika ditinjau dari segi akad, sangat jelas bahwa JKK merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang berarti segala bentuk akad yang berlandaskan pada kebaikan dalam rangka saling tolong-menolong bukan dengan tujuan komersial. Niat *tabarru'* adalah alternatif yang diperbolehkan dalam *syara'* guna menghindar dari praktik *gharar*. Premi (iuran) *tabarru'* dianggap sebagai sumbangan yang diikhhlaskan kepada peserta lain yang lebih membutuhkan.⁶⁷

b. Mendapat Jaminan Kematian (JKM).

Apabila pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami resiko tutup usia atau meninggal dunia, maka BPJS ketenagakerjaan akan

⁶⁵Vandiantara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengelolaan Dan Konsep Investasi Dana Premi BPJS Ketenagakerjaan", Jurnal Balance 1, no 14 (2017): h. 119.

⁶⁶Hakim, "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", Jurnal Muqtasid 2, no. 3 (2012): h. 240.

⁶⁷Abu Hasan Agus R, "Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah", Lifalah 4, no 1 (2019): h. 103.

memberikan santunan dan beasiswa bagi keluarga yang ditinggalkannya dengan klaim Jaminan Kematian yang diberikan diantaranya:⁶⁸

- 1) Santunan sekaligus sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 2) Santunan berkala selama 2 tahun, dengan rincian 24 x Rp 500.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayar sekaligus
- 3) Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 4) Bantuan Beasiswa untuk dua orang anak bagi peserta yang telah mencapai masa iur minimal 3 (tiga) tahun total maksimal sebesar Rp 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah)

Total keseluruhan manfaat santunan JKM yang diterima oleh pihak keluarga dan ahli waris dari peserta yang bersangkutan adalah Rp 42.000.000,- dengan dana yang sedemikian diharapkan bisa membantu keluarga dan ahli warisnya. Bukan hanya ada pada Jaminan Kecelakaan Kerja saja, program kematian ini juga juga implementasi dari bentuk *at-takmin at-ta'awuniy* yaitu *ta'awun* dalam akad *tabarru'* sebagaimana telah tercantum di dalam al-Qur'an untuk saling melindungi.⁶⁹

Besarnya Iuran Program JKM yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,3%, Pernyataan ini sudah tercantum pada pasal 46 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Besarnya iuran Jaminan Kematian bagi peserta penerima upah (pekerja dengan gaji tetap) ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan dan besarnya iuran Jaminan Kematian bagi peserta bukan penerima upah (pekerja tidak berpenghasilan tetap) ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.

⁶⁸Abu Hasan Agus R, “Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah”, Lifalah 4, no 1 (2019): h. 104.

⁶⁹Al-Hamzah, *BPJS dan Jaminan Sosial Syariah*, <https://republika.co.id/berita/koran/new-s-update/14/01/16/mzi35n-bpjs-dan-jaminan-sosial-syariah> (Diakses 24 September 2021).

Dalam ekonomi Islam, program JKK dan JKM termasuk jenis asuransi *Takaful* karena peserta tidak bermaksud mendapatkan keuntungan dari peserta lain tapi sama-sama berkeinginan untuk menutupi kekurangan yang dialami yaitu merasakan menanggung musibah bersama dan membantu menghadapi bahaya bersama.⁷⁰

c. Tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

Iuran BPJS ketenagakerjaan untuk program JHT yang dibayarkan setiap bulan menjadi tabungan hari tua peserta yang nantinya diterima dari akumulasi iuran yang disetorkan beserta hasil pengembangan dana JHTnya. Menurut regulasi dan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, pengembangan yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain, hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan lebih tinggi daripada bunga bank.

Saat ini JHT juga dapat dicairkan sebelum mencapai usia pensiun atau setelah sepuluh tahun bekerja. Akan tetapi pencairan JHT nya hanya sebesar sepuluh persen saja dan sebesar tiga puluh persen bagi karyawan yang masih aktif bekerja untuk keperluan kepemilikan rumah. Jika karyawan terkena PHK atau resign maka iya bisa mencairkan seratus persen dana JHT nya yang diikutinya sebelum peserta tersebut bekerja lagi atau terdaftar kembali menjadi peserta, selain itu terdapat pula manfaat layanan tambahan atas kepesertaan JHT dengan syarat tertentu untuk mendapatkan fasilitas PUMP, dan kepemilikan rumah tinggal.

Program JHT yang merupakan satu kesatuan dengan program JKK dan JKM sehingga diharuskan bagi setiap peserta dengan memakai sistem tabungan. Karena, jika pada program JKK dan JKM yang merupakan antisipasi perawatan

⁷⁰A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami 5* (Cet. 8; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 273.

ketika terjadi risiko, maka pada program JHT berfungsi sebagai antisipasi terhadap kebutuhan dana yang akan datang disaat sudah tidak bekerja lagi.⁷¹

Sistem tabungan ini tidak sepenuhnya dari iuran pekerja, akan tetapi pemberi kerja juga ikut andil, dengan demikian saldo JHT yang dimiliki oleh peserta tidak sepenuhnya berasal dari potongan gaji, pemberi kerja memberikan tambahan tabungan dengan nominal yang lebih besar karena diikat oleh aturan ketenagakerjaan ditambah lagi dengan hasil pengembangannya. Pembayaran iurannya yaitu: 2% dibayar oleh peserta dan 3,7% dibayar oleh pemberi kerja yang totalnya adalah 5,7% dari upah.⁷²

Pembayaran iuran program JHT yang ditanggung bersama tersebut selain untuk tabungan di hari tua bagi pekerja juga sebagai penghargaan karena telah bekerja bertahun-tahun lamanya di perusahaan tempat ia bekerja.⁷³ Tabungan pada program JHT ini tidak akan hangus atau dalam ekonomi syariah dikenal dengan akad *mudharabah*.⁷⁴

Pengelolaan dan investasi dana dalam BPJS Ketenagakerjaan memiliki konsep yang sama dengan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu antara iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai *mudjari* dan peserta sebagai *sahibul maal* disatukan.

⁷¹Assagaf, "Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari'at Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 1, no. 3 (2016): h. 27.

⁷²Endang Setiowati Suharno dan Suparwi, "Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan Di Kota Surakarta Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta: Seminar Nasional Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien Dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014", Makalah Publikasi, (2017): h. 163.

⁷³Assagaf, "Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari'at Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 1, no. 3 (2016): h. 3.

⁷⁴Anggi Chrisye Piteradja, Masje Siliya Pangkey dan Rares, J.J, "Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado", Jurnal Administrasi Publik 91, (2017): h. 128

Begitu pula dengan pengelolaan dan penyertaan dana juga sama dengan akad *mudharabah musytarakah*.⁷⁵ Namun, perbedaannya BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadikan dirinya sebagai *mudharib* dan dalam pembagian investasi tidak sama dengan ketentuan pada akad *mudharabah musytarakah* karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan sendiri dalam undang-undang BPJS.

d. Mendapat Jaminan Pensiun (JP).

Pemberian uang pensiun memang identik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi bagi karyawan swasta, fasilitas pensiun juga bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besar uang pensiun yang diberikan tidak penuh atau tidak sama dengan besar gaji pokok per bulan, karena persentase iuran yang disetorkan hanya sebesar 3% yang terdiri dari 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung peserta dari upah yang dilaporkan.

Apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program JP meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan uang pensiun secara lumpsum jika masa iuran belum mencapai 12 bulan, sehingga ahli waris akan memperoleh dana yang telah disetor sebelumnya oleh peserta yang kemudian juga mendapat keuntungan atas hasil pengembangan dari dana program JP ini.⁷⁶ Jaminan pensiun juga berupa uang tunai yang diperoleh sebagai:⁷⁷

- 1) Pensiun hari tua, diperoleh pekerja setelah masa pensiun hingga meninggal dunia.

⁷⁵S. Vandiantara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengelolaan Dan Konsep Investasi Dana Premi BPJS Ketenagakerjaan", Jurnal Balance 1, no. 14 (2017): h. 128-129.

⁷⁶A. Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 274.

⁷⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," h. 13-18.

- 2) Pensiun cacat, diperoleh pekerja cacat total tetap karena kecelakaan atau karena penyakit sebelum mencapai usia pensiun hingga meninggal dunia.
- 3) Pensiun janda/duda, diperoleh janda/duda ahli waris pekerja sampai menikah lagi atau meninggal dunia.
- 4) Pensiun anak, diperoleh anak ahli waris sampai mencapai usia 23 tahun atau sampai menikah.
- 5) Pensiun orang tua, diperoleh orang tua ahli waris peserta yang belum menikah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Program ini bisa dikatakan peralihan dari teori waris. Dalam agama Islam, pemberian atau perpindahan kepemilikan suatu hal dari orang yang sudah meninggal kepada keluarganya atau ahli warisnya adalah akad waris. Seorang sosiolog Prancis Gustave Lebon menuturkan bahwa apa yang digariskan dalam al-Qur'an sangat adil dan objektif, karena juga memberikan hak waris kepada seorang perempuan yang selama ini tidak ada dalam perundang-undangan.⁷⁸

Jaminan pensiun (JP) disini berfungsi sebagai santunan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun atau keluarga peserta yang ditinggalkan untuk meringankan beban hidup peserta dan keluarga karena tulang punggung keluarga sudah tidak produktif lagi. Selain itu, JP juga merupakan bentuk apresiasi dan motivasi untuk para tenaga kerja di seluruh tanah air Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa membedakan ras, suku, gender, dan lain-lain.

Dari pembahasan program di atas dapat dipastikan bahwa akad dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak menyimpang dari hukum ekonomi syariah, hal ini juga dipertegas dengan SJSN yang diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- 1) Kegotong-royongan (saling membantu sesama peserta yang lebih membutuhkan).
- 2) Nirlaba (Dana amanat, tidak dimaksudkan mencari laba, hasil pengembangan dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta).
- 3) Keterbukaan (kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas).
- 4) Kehati-hatian.

⁷⁸Adesy dan Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri konsep dan aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 391.

- 5) Akuntabilitas.
- 6) Portabilitas (masa aktif kepesertaan berkelanjutan meskipun berpindah tempat kerja).
- 7) Kepesertaan bersifat wajib (untuk mencakup seluruh sektor pekerjaan yang ada di Indonesia tanpa ada perbedaan)
- 8) Dana amanat (dana yang dikelola dengan sangat baik dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut hanya demi untuk kesejahteraan peserta)
- 9) Hasil pengelolaan dana jaminan sosial diperuntukkan secara keseluruhan sebagai pengembangan dana program yang kemudian akan dipergunakan sebagai kepentingan peserta (dari peserta dan yang akan kembali kepada peserta karena kepentingan peserta).⁷⁹

Bagi mereka yang kurang mampu sebagaimana tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BAB V tentang Kepesertaan dan Iuran pada Pasal 17 nomor 4 bahwa, iuran program jaminan sosial untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Pada BAB VII tentang Masyarakat dan Muamalah (hubungan transaksi) nomor 13 dalam hukum menetapkan denda karena pembayaran telat menurut Al-Khatthab dari mazhab Maliki, sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan untuk ditetapkan bagi orang yang berutang dan mampu membayar, tapi mereka mengulur waktu pembayaran yang sudah dijanjikan, denda tersebut dianggap sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan pada orang yang lebih membutuhkan.⁸⁰

Dalam syariat Islam asuransi hukumnya diperbolehkan atau halal. Pandangan ini dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman

⁷⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional”.

⁸⁰Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 534.

Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqie. Beberapa alasan pandangan ini ialah:⁸¹

- 1) Dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada ketentuan nash tentang larangan praktik pengasuransian
- 2) Ada unsur rela di antara para peserta
- 3) Kemaslahatan dan atau keuntungan lebih besar daripada mudharatnya
- 4) Asuransi atas dasar akad mudharabah yaitu bagi hasil
- 5) Asuransi dikategorikan koperasi
- 6) Dianalogikan atas dana pensiun atau taspen

Menurut Muhammad Abu Zahrah membolehkan asuransi dengan ketentuan sebagai asuransi bersifat sosial bukan komersial. Karena, dalam asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syara' atau ekonomi syariah yang dilakukan hanya untuk kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan asuransi yang bersifat komersial yang terdapat hal-hal tidak sesuai dengan hukum syara'.⁸²

Sama halnya dengan salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) yang membolehkan hukumnya asuransi sosial pada putusan musyawarah dengan syarat asuransi sosial tersebut berdasarkan *ta'awuniy*. Tidak hanya asuransi sosial, NU juga memperbolehkan asuransi jiwa jika memenuhi syarat, yaitu: mengandung unsur tabungan, terdapat akad *tabarru'* yang hanya berlaku untuk hal kebajikan, investasi dana pada sektor yang diperbolehkan dalam hukum Islam, klaim dana bisa kapan saja setelah peserta sangat membutuhkan tanpa menunggu jatuh tempo, dan untuk pembayaran premi yang tidak cepat dilunaskan pada waktu yang telah ditentukan akan dianggap hutang yang bisa dilunasi pada pembayaran premi pada ketentuan berikutnya dan rekening akan tetap berlaku tanpa terjadi

⁸¹Abu Hasan Agus R, "Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah", *Lifalah* 4, no 1 (2019): h. 107.

⁸² A. Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 253.

penutupan atau terjadi dana hangus.⁸³ Dari berbagai paparan di atas membuktikan bahwa, BPJS Ketenagakerjaan yang bergelut di ranah sosial tidak menyimpang dari hukum ekonomi syariah.

2. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

Dalam memberikan pengaruh terhadap para tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi bagi tenaga kerja, yaitu:⁸⁴

- a. Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja.
- b. Menyelenggarakan program jaminan kematian.
- c. Menyelenggarakan program jaminan hari tua.
- d. Menyelenggarakan program jaminan pensiun.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas, antara lain:⁸⁵

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Menyelenggarakan memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Program ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh

Program Jaminan Sosial terbatas yaitu perlindungan pada:⁸⁶

- a. Peristiwa kecelakaan

⁸³H. Mubarrak, "Kontroversi Asuransi Di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)", Tsaqafah 12, no 1 (2016): h. 116.

⁸⁴Hafiz Sutrisno, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 82.

⁸⁵Hafiz Sutrisno, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 82.

⁸⁶Hafiz Sutrisno, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 83.

- b. Sakit
- c. Hamil
- d. Bersalin
- e. Cacat
- f. Hari tua
- g. Meninggal dunia

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu dapat berupa:⁸⁷

- a. Teguran tertulis: dilakukan oleh BPJS.
- b. Denda; dan/atau: dilakukan oleh BPJS.
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu: dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:⁸⁸

- a. Perizinan terkait usaha.
- b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender.
- c. Proyek izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
- d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- e. Izin mendirikan bangunan (IMB).

BPJS Ketenagakerjaan sejatinya diperuntukkan untuk para pekerja, akan tetapi masih banyak kasus dimana bukan hanya perusahaan yang tidak mau mengurus hal tersebut melainkan ada juga tenaga kerja yang tidak mengerti mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak mau mengurus kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan, sehingga banyaknya perusahaan yang nakal menipu tenaga kerja mereka. Sehingga masih sangat banyak perusahaan

⁸⁷Hafiz Sutrisno, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 83.

⁸⁸Hafiz Sutrisno, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 1 (2020): h. 83.

yang tidak mengurus atau mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga pada akhirnya membuat tenaga kerja merugi karena hak mereka tidak mereka dapatkan.

B. Paradigma tentang Keadilan

1. Keadilan Perspektif al-Qur'an

Di antara term-term penting yang berkaitan dengan moral yang diungkapkan dalam al-Qur'an adalah keadilan. Hal ini terlihat dari banyaknya kata '*adl* (keadilan) dan kata-kata yang semakna dengannya seperti *al-qist*, *al-wazan*, *al-wast* yang terdapat dalam berbagai surah dalam al-Qur'an.⁸⁹ Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata *al-'adl*, sebenarnya ayat-ayat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Pesan dasar al-Qur'an adalah penekanan pada keadilan sosial ekonomi.⁹⁰

Term-term *al-'adl* dalam al-Qur'an dengan berbagai deviasinya disebut sebanyak 30 kali.⁹¹ Arti pokok dari kata *al-'adl* ini terdiri dari dua makna yang berlawanan (*mutaqa>bitain*), pertama maknanya *istiwa'* (lurus), dan yang kedua *i'wija>j* (bengkok). Kata yang semakna dengan *al-'adl* ini dalam al-Qur'an adalah *al-qist* disebut sebanyak 23 kali dengan segala bentuknya. Jika kata ini dibaca *al-qist* maka berarti *al-'adl* sementara jika dibaca dengan lafaz *al-qast* maka maknanya *al-*

⁸⁹Mawardi, "Konsep al-'Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal Hukum Islam 7, no. 5 (2007): h. 547.

⁹⁰Fazlur Rahman, *Islam and Modernity; Transpormation of Intelektual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 21.

⁹¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'ja>m Al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Mesir, Dar al-Fikr, 1981), h. 448.

jur yang berarti berpaling dari kebenaran dapat pula bermakna *i'wija>j* (bengkok).⁹² Kata yang semakna juga yakni *al-wazan* disebutkan sebanyak 23 kali dalam al-Qur'an. Arti pokoknya adalah *ta'dil* dan *istiqa>mah*, sedangkan kata *al-wazn* diungkap sebanyak 5 kali yang arti aslinya adalah *al-nisf*.⁹³

Memahami sebuah konsep dalam al-Qur'an tidaklah utuh jika penelusuran makna hanya dilakukan pada tema yang semakna dengan kata itu, tetapi juga diperlukan menelusuri makna lawan kata dari tema pokok. Dalam al-Qur'an kata *al-'adl* selalu dihadapkan dengan kata *zulm*.⁹⁴ Seringkali ketika Allah swt. memerintahkan untuk berbuat adil pada saat yang sama Allah swt. melarang untuk berbuat zalim. Kata *al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya.

Konsep keadilan yang diungkapkan oleh al-Qur'an setidaknya terdapat tiga term yakni *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizan*.⁹⁵

a. *Al-'Adl* yang berarti sama

Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat nonmaterial, seperti sikap atau perlakuan seorang hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Makna "sama" dalam al-Qur'an dapat ditemukan pada QS. al-Nisa>'/4: 58.

⁹²Penggunaan kata *al-qist* dalam al-Qur'an mengacu pada keadilan hukum dalam memustuskan suatu perkara seperti disebutkan pada QS. Al-Maidah/5: 42.

⁹³Penggunaan kata *al-wazn* penekanannya penegakan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

⁹⁴M. Dawan Raharjo, *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 391.

⁹⁵Muhammad Fuad Abdul Baqiy dalam Jamaluddin dkk, *The Distribution of Zakah Mal based On al-adl in order to Improve the Welfare of the Mustahiq in the laznas of Baitul Mal Hidaytullah South Sulawesi*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 2, No.1 (2020): h. 233-251.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah hukum tersebut dengan adil.⁹⁶

Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa tidak ada salah satu yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan, melainkan keduanya mendapatkan kepuasan dan kerelaan dari sebuah keputusan yang tidak berat sebelah.⁹⁷ Kata *al-'adl* juga digunakan untuk menegakkan keadilan secara lurus, sesuai dengan hukum syar'i, *qisas*, *jina>yat*, dan seterusnya. Adanya persamaan dalam memberikan balasan, jika hal itu baik maka dikatakan baik, dan jika hal itu buruk dikatakan buruk.⁹⁸

b. *Al-Miza>n* berarti seimbang, timbangan, neraca, keseimbangan

Makna kata “seimbang” umumnya digunakan untuk menunjukkan kepada hal-hal yang sifatnya materi, seperti seorang pedagang harus menimbang dengan jujur dan adil. Hal ini pula dapat ditemukan dalam QS. *al-Rahma>n*/55: 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahnya:

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.⁹⁹

Menurut Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa acuan dari proses timbangan tersebut adalah ketelitian dalam timbangan sehingga tidak ada unsur kecurangan sedikitpun di dalamnya. Karena itu pulalah dipilih kata *al-miza>n* ini, karena kata ini

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 87.

⁹⁷Dahlan & Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 5.

⁹⁸Muhammad Murtadha, *Taj Al-A<ru>s min Jawir Al-Qa>mu>s* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 258.

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 531.

merupakan standar yang paling tepat untuk menentukan segala sesuatu tanpa unsur kecurangan.¹⁰⁰

c. *Al-Qist* berarti bagian yang wajar dan patut

Term ini tidak harus mengantarkan adanya kesamaan dalam artian bertindak secara proporsional.¹⁰¹ Kata *al-qist* digunakan untuk menerangkan sifat orang-orang mukmin, orang berilmu, dan juga dalam hal *mu'a>malah*.¹⁰² Keadilan dalam artian proporsional diterangkan Allah swt. dalam QS. al-Imran/3: 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Terjemahnya:

Allah swt. menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁰³

2. Keadilan dalam Distribusi Hak dan Kewajiban

Ketiga term keadilan di atas sering digunakan untuk memaknai keadilan, baik keadilan yang berarti sama, pemenuhan hak sesama manusia, dan juga proporsional. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep keadilan ini telah jelas mengandung implikasi terhadap aktivitas dan perilaku manusia. Implikasi itu terlihat pada keadilan hukum terlihat pada makna bahwa al-Qur'an memerintahkan agar

¹⁰⁰Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Ada>latullah: Keadilan dan Hidayah Allah swt*, terj. Ahsan Askan (Jakarta: Cendekia, 2005), h. 21.

¹⁰¹Nasaruddin Umar, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 775.

¹⁰²Muhammad Ar-Razi Fakhrudin, *Tafsi>r Al-Fakhr Al-Ra>zi: Al-Tafsi>r Al-Kab>ir Mafa>tih Al-Gaib* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), h. 160.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 63.

manusia memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum dan tidak boleh membedakan hanya dengan berdasarkan hal-hal yang melekat secara lahiriyah yang dimilikinya.

Dengan demikian, keadilan hukum tidak dapat membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, orang awam atau terpelajar, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit, bangsa, dan negara, di hadapan hukum semuanya sama. Konsep persamaan ini tidak menginginkan adanya pengakuan tentang kelebihan yang ada pada seseorang kerana prestasi yang dimilikinya, tetapi kelebihan itu tidak boleh mengantarkan pada perlakuan hukum pada dirinya.¹⁰⁴

Sedangkan keadilan ekonomi (*economic justice*) seperti yang diketahui mengandung arti bahwa al-Qur'an sangat menekankan persamaan manusia dan menghindarkan dari segala bentuk ketimpangan sosial ekonomi seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta kepada segelintir orang, dan lain sebagainya. Tegasnya manusia di hadapan Allah swt. memiliki derajat yang sama tanpa ada yang merasa lebih baik dan mulia dari pada manusia yang lainnya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proporsional.¹⁰⁵ Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*adala*” jika dalam al-Qur'an terkadang disebutkan

¹⁰⁴Persamaan hukum tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan baik yang selanjutnya diikuti oleh para sahabat-sahabatnya dan pengikut para sahabat.

¹⁰⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 6-7.

dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.¹⁰⁶ Kata ‘*adl* dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl* (keadilan).

Hak kepemilikan kekayaan menurut Mohamed Aslam Haneef bahwa dalam kepemilikan tidak dibolehkan menimbulkan konflik karena setiap lapisan masyarakat akan bekerja demi mencapai tujuan bersama, yaitu menggunakan sumber daya yang diberikan Allah swt. bagi kebaikan semua manusia. Apabila terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan masyarakat harus didahulukan mengingat komitmen Islam terhadap kepentingan umum. Namun itu semua harus dilakukan tanpa melanggar keadilan terhadap individu dalam batasan-batasan syariah.¹⁰⁷

3. Keadilan dalam Islam

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai “*la> taz}limu>na wa la> tuz}lamu>n*” artinya “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”, implikasi ekonomi dari nilai ini bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar kepentingan pribadi jika hal itu merugikan orang lain. Tanpa keadilan, manusia akan berkelompok-kelompok, golongan satu menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kekuasannya.¹⁰⁸

¹⁰⁶Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995), h. 75.

¹⁰⁷Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 52.

¹⁰⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Cet Ke-5; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35.

Konsep ekonomi kapitalis beranggapan bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan, bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak merata.¹⁰⁹

Konsep keadilan menurut John Rawls dalam bukunya “*a Theory of Justice*” merumuskan teori yang dapat mengakomodasikan individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode kongkrit untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan distributif, hasilnya adalah “keadilan sebagai kesetaraan” (*justice as fairness*).¹¹⁰

Adapun keadilan dalam konsep Plato yakni sangat terkait dengan fungsi dan peran individu dalam masyarakat. Idealisme keadilan dapat terlaksana apabila dalam masyarakat semua unsur individu dapat menempatkan dirinya pada posisi masing-masing dan bertanggung jawab penuh kepada tugas yang diamanahkan kepadanya, tanpa mencampuri tugas dan tanggung jawab kelompok lain.¹¹¹

Aristoteles memiliki pandangan tentang keadilan yakni dipahami sebagai suatu kesamaan, keadilan juga dapat dimaknai menjadi dua jenis yakni distributif dan keadilan kolektif, keadilan distributif berlaku dalam hukum publik sedangkan keadilan kolektif berlaku pada hukum perdata dan pidana.¹¹²

¹⁰⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 36.

¹¹⁰John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1971), h. 12.

¹¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 47.

¹¹²Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, terj. Raisul Muttaqien (Cet. Ke-3; Bandung: Nusa Media, 2010), h. 24.

Keadilan berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang lain yang dapat didapatkan masyarakat. Keadilan kolektif berfokus pada perbaikan sesuatu yang salah.¹¹³ Pada keadilan korektif jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan yang dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada pelaku.

Fakta empiris menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan membuat rakyat kelaparan, melainkan buruknya distribusi makanan. Ketidakadilan tersebut tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya dengan pendapatan melebihi batas untuk hidup sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari, terpaksa harus menderita kemiskinan abadi.¹¹⁴

Berkeadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keharusan. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Ha>syir/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah swt. kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka untuk Allah

¹¹³Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspektif*, h. 25.

¹¹⁴Anita Rahmawaty, "Distribusi dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif", *Jurnal Equilibrium* 1, no. 1 (2013): h. 7.

swt., untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah swt., sesungguhnya Allah swt. amat keras hukumannya.¹¹⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa walaupun sebenarnya secara ekpelistik hanya berkenaan dengan hukum *fai* dan pembagiannya tetapi sesungguhnya ayat tersebut memberi penataan sistem sosial ekonomi yang islami, sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat, maka Islam menganjurkan agar harta itu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kandungan ayat ini menjadi bukti kongkrit mengenai totalitas Islam dalam mengatur seluruh sendi kehidupan. Pengaturan mengenai harta *fai* jelas menunjukkan bahwa Islam juga tidak hanya mengurus kepentingan dalam urusan individu tetapi juga mengutamakan kepentingan publik.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil hal pertama yang harus dilakukan adalah kebebasan. Kebebasan dalam artian setiap orang berhak dalam kepemilikan khusus, sebab Islam juga mengakui kepemilikan pribadi, hanya saja tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Hal tersebut bertujuan untuk melihat naluri dan fitrah manusia yang senang memiliki. Karena naluri merupakan ciptaan Allah swt. kepada manusia tanpa adanya campur tangan manusia lainnya sedikitpun.¹¹⁶ Hal tersebut ia contohkan dengan perkataannya:

Ketika manusia memiliki sesuatu, dengannya ia merasakan bahwa dirinya memiliki harga diri, kekuasaan, dan kemampuan. Jika ia melihat orang lain memiliki segala sesuatu sedangkan dia tidak, maka harga dirinya akan hilang,

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 546.

¹¹⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 209.

berganti dengan perasaan rendah diri dan tidak berdaya di hadapan mereka yang memiliki.¹¹⁷

Kebebasan yang dimaksud di sini menurut pendapat Zamir Iqbal adalah setiap individu tidak boleh dihalangi oleh orang lain untuk mendapatkan akses, baik terhadap teknologi, pendidikan dan sumber daya alam, sebab seseorang akan mendapatkan kesuksesan sesuai dengan kreativitas dan bakat yang ia miliki.¹¹⁸ Sehingga perolehan rezeki setiap manusia akan berbeda-beda dan inilah salah satu bukti sendi kebebasan dalam ekonomi Islam.

Hal serupa yang dikemukakan oleh Syed Nawad Haider Naqvi bahwa dalam perspektif Islam semua kekayaan yang ada adalah milik Allah swt. semata, manusia hanya diberikan tugas untuk menjaga dan memanfaatkan harta itu.¹¹⁹ Zamir Iqbal beralasan bahwa semua sumber daya alam pada hakikatnya adalah milik Allah swt. maka, kebebasan dan peluang untuk menggunakan sumber daya ini harus didistribusikan secara merata kepada semua orang.¹²⁰

Hal ini senada dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Najm/53: 31.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسْءَلُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝۳۱

Terjemahnya:

Dan hanya kepunyaan Allah swt-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).¹²¹

¹¹⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 210.

¹¹⁸Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam* (Cet. Ke-2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 58-59.

¹¹⁹Haider Naqvi, *Ethics and Economics an Islamic Synthesis*, terj. *Etika dan Ilmu Ekonomi*, (Cet. Ke-1; Bandung: Penerbit Mizan, 1985), h. 101.

¹²⁰Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam*, h. 60.

¹²¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 527.

Kebebasan yang dimaksud tersebut tidak terlepas dari peran penting suatu negara dalam mengatur keseimbangan dalam masyarakat. Sedangkan keseimbangan dalam masyarakat tidak akan tercapai apabila kekayaan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja, seperti masih diberlakukannya sistem bunga dalam mengembangkan kekayaan pribadi, sehingga prinsip kebebasan dalam Islam pada dasarnya adalah mensejahterakan individu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang harus dilindungi.¹²²

Argumentasi tersebut sangat bertentangan dengan sistem sosialis yang menghapuskan hak kepemilikan khusus. Sosialis berpendapat bahwa kebebasan individu adalah merupakan bahaya yang terus-menerus mengancam kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kebebasan hak kepemilikan individu harus dihapuskan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur oleh negara.¹²³

Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip sama rata dengan mengorbankan individu, tetapi hal yang mereka cita-citakan tidak tercapai sebab kerugian yang terbesar bagi manusia adalah kehilangan hak kebebasannya. Hal ini juga sangat bertentangan dengan sistem kapitalis yang tidak dibatasi dengan norma-norma *ukhrawi*, sehingga tidak ada batasan halal dan haram yang ada hanya mencari keuntungan semata.¹²⁴

Kedua sistem tersebut tidak sejalan dengan sistem ekonomi Islam, walaupun pada dasarnya Islam mengakui kebebasan individu tetapi Islam memberikan batasan-

¹²²M.Faruq Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis dan Sosialis*, (Cet. Ke-2; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 121.

¹²³Fazlurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 144.

¹²⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. Ke-3; Jakarta: Kencana, 2007), h. 27.

batasan yang boleh dimiliki oleh individu. Islam melarang kepemilikan individu secara mutlak tanpa adanya aturan yang membatasinya. Bahkan Yusuf Qardhawi berpendapat kebebasan mutlak tanpa batas termasuk perbuatan yang terkutuk, dalam hal ini aturan yang membatasinya mengacu pada syariat yang ditetapkan Allah swt. dan Rasul-Nya.¹²⁵

Jaribah al-Haritsi berpendapat bahwa paling tidak ada dua ketentuan dalam kepemilikan yang disebutnya *dengan manajemen kepemilikan* yaitu:¹²⁶

- a. Berkaitan dengan sistem penentuan jumlah yang harus dimiliki seseorang dari sumber-sumber bumi (sumber umum).
- b. Berkaitan dengan penentuan kaidah-kaidah dalam menggunakan kepemilikan khusus, dan tujuan dari penetapan kaidah-kaidah tersebut yaitu kebenaran penggunaan setiap individu terhadap harta yang mereka miliki.

Kedua adalah sendi keadilan, yakni keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, suatu masyarakat dan masyarakat lainnya. Keseimbangan ini tidak terwujud tanpa melaksanakan syariat yang ditetapkan Allah swt. dan Rasul-Nya. Arti keadilan yang paling mendekati dalam pembahasan ini adalah persamaan yang tumbuh dalam memperoleh kesempatan kerja, berusaha, dan memperoleh sarana dan prasarana.¹²⁷

Rumusan pertama bahwa perbedaan dan pemerataan kesempatan merupakan substansi keadilan sosial dalam Islam menimbulkan pertanyaan karena perbedaan

¹²⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 220.

¹²⁶ Jaribah al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 220.

¹²⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 228.

pendapatan dan pemerataan kesempatan merupakan dua hal yang berlawanan. Pemberian kesempatan yang sama tentunya dimaksudkan untuk menghasilkan pemerataan distribusi pendapatan.¹²⁸ Selanjutnya Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan, seperti perkataannya di bawah ini:

Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu.¹²⁹

Makna keadilan lainnya adalah membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras mereka. Hal serupa dikemukakan oleh Asyraf bahwa perolehan rezeki setiap orang sesuai dengan bakat dan profesionalisme kerja masing-masing sehingga kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang, sebab apabila semua manusia sama dalam segala bidang, maka kehidupan tidak akan berkembang. Sebagaimana perkataannya berikut:

Jika seluruh manusia sama persis dalam segala hal, maka tidak mungkin mereka menjalankan kehidupan ini seperti yang ada di muka bumi ini, dan tentu masih banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan, karena tidak ada yang dapat mengoperasikannya disebabkan tidak memiliki kemampuan. Maka Allah swt. menciptakan manusia dengan bakat yang berbeda.¹³⁰

Penjelasan mengenai adanya perbedaan rezeki juga Allah swt. sebutkan dalam QS. al-Nahl/16: 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَمَةٍ أَلَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

¹²⁸Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 132.

¹²⁹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 228.

¹³⁰Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Cet. Ke-1; Semarang: Pustaka Nu>n, 2006), h. 39.

Terjemahnya;

Dan Allah swt. melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah swt.¹³¹

Melihat penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan perolehan rezeki dibolehkan dalam Islam, selama tidak ada kezaliman antara masyarakat dalam mendapatkannya. Allah swt. membedakan perolehan rezeki bagi *umat* manusia pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena boleh jadi dengan banyaknya kekayaan merupakan salah bentuk ujian dari Allah swt. untuk menguji tingkat kesyukuran manusia terhadap kekayaan itu. Begitu juga sebaliknya boleh jadi dengan kurangnya rezeki yang diperoleh manusia juga merupakan bagian ujian dari Allah swt. untuk menguji seberapa besar kerelaan manusia dalam menerima ketentuan dari Allah swt.

Sedangkan menurut Haider Naqvi berpendapat mengenai konsep keadilan dalam Islam, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan diantaranya:¹³²

- 1) Pada hakikatnya seluruh harta yang dimiliki setiap individu adalah titipan Allah swt. sebagai pemilik yang sebenarnya.
- 2) Keadilan dalam Islam berakar pada keimanan manusia
- 3) Konsep keadilan dalam Islam berdasarkan atas kebahagiaan manusia.

Menurut Quraisy Syihab bahwa keimanan sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Keterikatan ekonomi dengan keimanan akan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya dengan mengindahkan perintah dan larangan Allah swt. yang tercermin pada kegiatan halal dan haram. Dengan keimanan tersebut mendorong

¹³¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 274.

¹³²Haider Naqvi, *Ethics and Economics an Islamic Synthesis, Etika dan Ilmu Ekonomi*, h. 131.

seseorang menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehingga terjalinlah hubungan harmonis dalam masyarakat.¹³³

Akibat dari ketidakadilan sistem distribusi menimbulkan penyakit sosial seperti ketidakharmonisan hidup manusia, kurang Bergeraknya potensi ekonomi, serta timbulnya masalah kriminal dalam masyarakat. Ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, melalui unsur-unsur produksi antara individu dan masyarakat. Di samping adanya pengembalian distribusi melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Para ekonom menjelaskan bahwa problematika ekonomi yang paling menonjol sejak dahulu sampai sekarang adalah adanya pemusatan kekayaan pada segelintir orang atau negara tertentu.

Hal ini disebabkan adanya ketidakadilan dalam proses distribusi sumber ekonomi, kekayaan, serta pemasukan. Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak buruk secara sosial yaitu semakin menambah kesenjangan dalam masyarakat. Dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw., masalah distribusi cukup lugas disampaikan dalam upaya membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi yang seimbang antara lain;¹³⁴

Pertama, al-Qur'an menjelaskan cara pendistribusian dan sumber-sumbernya misalnya pembagian zakat yang mendetail, pembagian *ganimah* dan harta *fa'i*, kewajiban nafkah kepada keluarga serta kerabat. *Kedua*, menegaskan hukum-hukum distribusi merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, bukan termasuk

¹³³M. Quraisy Syihab, "Berbisnis Dengan Allah swt." (Cet. Ke-2; Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 10.

¹³⁴Anita Rahmawaty, "Distribusi dalam Ekonomi Islam; Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Disrtibutuf", *Equilibrium* 2. no. 1 (2013): h. 15.

pendusta agama bagi yang tidak berkontribusi pada orang fakir miskin khususnya anak yatim piatu.

Ketiga, Islam secara tegas melarang penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang tertentu saja. *Keempat*, Allah swt. memberikan balasan terbaik bagi orang yang banyak berdistribusi di dunia berupa kesejahteraan dan akhirat mendapatkan tempat yang baik. *Kelima*, sikap para pemimpin kaum muslimin (khalifah) sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan yaitu keadilan dalam hukum dan keadilan dalam distribusi.

Untuk merealisasikan distribusi yang adil, maka perlu diupayakan adanya politik distribusi yang mencakup beberapa hal;¹³⁵ *Pertama*, aturan kepemilikan, baik yang terkait dengan kepemilikan pribadi maupun kepemilikan umum. *Kedua*, distribusi pemasukan yaitu pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab, besarnya gaji/upah dan tingkat kesejahteraannya, model pembagian hasil dari modal maupun barang, serta pemanfaatan tanah.

Ketiga, jaminan sosial yaitu tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan negara terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dan menghindari keburukan mereka yaitu tidak merealisasikan kebutuhan. Jaminan sosial ini merupakan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat secara umum terutama yang memiliki kecukupan.

Menyadari bahwa sistem kapitalis dan sistem sosialis gagal mewujudkan tingkat keadilan dan kesejahteraan bagi manusia baik individu, kelompok atau negara

¹³⁵Anita Rahmawaty, “Distribusi dalam Ekonomi Islam; Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Disrtibutuf”, h. 16.

disebabkan karena tidak adanya keseimbangan dalam sistem distribusinya. Olehnya itu, perlu segera diwujudkan solusi sistem distribusi yang bersifat *ilahiyah* yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan lahir-batin bagi setiap manusia baik pada tingkat individu, kelompok, maupun negara yaitu sistem distribusi yang sesuai syariah.

C. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “sejahtera” yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesusahan, dan kesulitan).¹³⁶ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan “catera” diartikan sebagai orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam kehidupannya bebas dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan, dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram lahir maupun batin.¹³⁷

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.¹³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah pembangunan harus dicapai tidak hanya dalam aspek material saja, tetapi juga dalam aspek spiritual keagamaan. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan hanya untuk menggapai keberhasilan material semata, maka dapat dipastikan

¹³⁶W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887.

¹³⁷Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

¹³⁸Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: humaniora Utama Press, 2010), h. 8.

kesejahteraan masyarakat tidak maksimal, masyarakat merasakan kehidupan yang hampa tanpa makna meskipun fasilitas tersedia.¹³⁹

Kriteria kesejahteraan sebagai suatu masyarakat yang terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendidik dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya seperti dokter, perawat, pekerja, sosial, ilmuwan, insinyur, dan profesi lainnya. Saran ini disampaikan agar negara-negara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga ahli yang sangat diperlukan untuk pembangunan Negara tersebut.¹⁴⁰

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:¹⁴¹

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan nonpangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:¹⁴²

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;

¹³⁹Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Justisia Islamika* 11, no. 1 (2014): h. 26.

¹⁴⁰Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h.103.

¹⁴¹Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2000.

¹⁴²Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), h. 94.

- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh dan lingkungan alam sekitar;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan dan lingkungan budaya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, dan etika.

Ajaran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber utamanya yakni al-Qur'an, sunnah, dan khazanah keislaman lainnya. Konsep-konsep ekonomi Islam di dalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Implementasi nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh *umat* Islam tetapi juga *umat* non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan, baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah saw. membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi sebuah perekonomian besar yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah saw. kala itu di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan serta membawa pengaruh yang sangat besar pada *umatnya* masa itu.¹⁴³

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran. Nabi Muhammad saw. sejak awal telah memperkenalkan sistem

¹⁴³Muhammad Sholahuddin, *World Revolution with Muhammad* (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 14.

ekonomi Islam. Hal tersebut berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan antara lain, *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem *musa>qah*, *mukha>barah*, dan *muza>ra'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran, dan tidak mengurangi timbangan dalam menjalankan aktivitas dagangannya.¹⁴⁴

Semenjak hijrah ke Madinah, kehidupan telah banyak berubah. Para sahabat Nabi Muhammad saw. dari kaum Muhajirin bahu-membahu dengan penduduk lokal Madinah dari kaum Anshar dalam membangun kegiatan ekonomi. Berbagai bidang digeluti oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan dan peternakan. Pasar-pasar dibangun di Madinah, perkebunan kurma menghasilkan hasil yang melimpah, peternakan kambing menghasilkan susu yang siap dipasarkan maupun hanya sekedar untuk diminum.

Dalam sejarah, dikenal tokoh Islam yang terkenal dengan kekayaannya dan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbagai bidang lainnya.¹⁴⁵ Mereka adalah Abdurahman bin Auf, Abu Bakr, Umar bin Khattab, dan sahabat lainnya. Mereka sadar dapat hidup di Madinah hanya dengan usaha mereka sendiri. Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktivitas *ukhrawi* dan *duniawi* yang menghiasi hari-hari mereka silih berganti. Pada awal tahun kedua Hijrah, Allah swt. telah mewajibkan kaum muslimin membayar zakat. Tentu saja, zakat yang menjadi

¹⁴⁴Almizan, “*Distribusi Pendapatan, Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*”, Maqdis; Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1, no 1 (2016): h. 15.

¹⁴⁵Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989), h. 16.

kewajiban hanya bagi mereka yang telah berkecukupan dan telah mencapai *nis}ab* dan *haul* dari hartanya.¹⁴⁶

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan *umat*. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia jika tidak dimanfaatkan di jalan yang benar. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqas}id syariah*. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.¹⁴⁷

Adapun kesejahteraan yang diungkapkan oleh para ahli dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Abu Ubaid

Abu Ubaid menekankan bahwa keadilan sebagai prinsip utama untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya, implementasi dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pada dasarnya Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Apabila kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka ia akan berpihak kepada kepentingan publik.¹⁴⁸

Pandangan Abu Ubaid juga merefleksikan perlunya mempertahankan dan memelihara antara hak dan kewajiban masyarakat, serta menekankan pada persatuan

¹⁴⁶Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 27.

¹⁴⁷Almizan, “*Distribusi Pendapatan, Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*”, h. 16.

¹⁴⁸Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 251.

dan rasa tanggung jawab bersama. Di samping itu, ia juga memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat.

2) Al-Syaibani

Bekerja merupakan suatu usaha untuk memperoleh kesejahteraan. Dalam ilmu ekonomi aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi, namun perolehan harta kekayaan harus melalui berbagai usaha yang halal. Salah satu alasan memproduksi suatu barang dan jasa dalam ekonomi karena memiliki nilai guna yang bisa mendatangkan kemaslahatan, hal ini dapat tercapai dengan memelihara 5 unsur pokok kehidupan, yakni; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴⁹ Karena itu, seorang manusia memiliki motivasi untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang ia inginkan. Konsep kesejahteraan merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh *maqashid* syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan, sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut dipergunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.¹⁵⁰

3) Umar Bin Khattab

Meskipun Islam menerima perbedaan alamiah kekayaan diantara manusia, ia mendukung persamaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas nafkah penghidupan. Harta yang dimiliki oleh orang kaya bukanlah membuat orang miskin

¹⁴⁹Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 238.

¹⁵⁰Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 239.

itu sengsara, akan tetapi sesuai dengan petunjuk dari Allah swt. dan Rasul-Nya yakni mampu menghapuskan dan mengurangi kemiskinan.¹⁵¹

Menurut Umar Bin Khattab bahwa pengembangan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan, namun pengembangan ekonomi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, budaya, dan akhlak. Tujuan dari pengembangan ekonomi tersebut diantaranya:¹⁵²

- (1) Merealisasikan kesejahteraan *umat* dan meningkatkan taraf hidup mereka
- (2) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang merata dan seimbang
- (3) Melakukan pengawasan ekonomi agar tidak terlepas dari nilai-nilai dan prinsip dalam Islam
- (4) Mengembangkan ekonomi berdasarkan prinsip dan aturan syariah.

4) Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seni dan manajemen. Dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk membuat mereka sejahtera dengan kata lain tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya.¹⁵³

5) Yusuf Qardhawi

Demi terciptanya masyarakat yang maju, seharusnya negara bersikap sederhana dalam menggunakan uang negara dalam artian tidak dibenarkan menggunakan dalam rangka pemborosan. Sebagian besar kepala negara baik itu presiden, raja yang memimpin *umat* Islam beranggapan bahwa harta Negara adalah milik keluarga sehingga mereka bebas untuk membelanjakannya, kapan dan

¹⁵¹Karnaen A. Parwata Atmaja, *Jejak Rekan Ekonomi Islam* (Jakarta: Cicero Publising, 2008), h. 72.

¹⁵²Jaribah Bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khattab*, Terj. Asmuni Solihin Zakakhsari (Jakarta: Iskhalfaj, 2006), h. 396.

¹⁵³Lukman A. Irfan, *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam* (Jakarta: Safiria Insania Press, 2008), h. 12.

dimanapun. Islam mewajibkan pemeluknya untuk berlaku moderat, mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu, primer daripada sekunder, mendahulukan sekunder dari pada tersier, dan mendahulukan rakyat kecil dari pada pejabat.¹⁵⁴

1. Kebijakan BPJS untuk Kesejahteraan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal adalah: komitmen pemerintah (BPJS) yang kuat (*political will*) untuk mendorong pertumbuhan jumlah peserta melalui regulasi yang berbasis keadilan. Pelaku sektor informal perlu ditumbuhkan kesadaran mengikuti jamsostek guna meningkatkan kesejahteraannya. Agar dana hasil pemungutan iuran tersebut dapat dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan sektor informal misalnya dalam bentuk pemberian modal, pelatihan, keterampilan, pembinaan yang intensif.

Beberapa kebijakan BPJS untuk kesejahteraan pekerja antara lain:

- a. Kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis keadilan perlu mempertimbangkan beberapa aspek untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni: Perlunya peningkatan sosialisasi/penyuluhan jamsostek khususnya kepada pekerja informal
- b. Penertiban terhadap pungutan diluar pajak yang dapat menimbulkan beban berlebihan (*tax burden*) bagi pekerja
- c. Peningkatan jumlah, kemampuan dan kualitas petugas BPJS ketenagakerjaan agar menjadi kompeten dan profesional
- d. Peningkatan motivasi dan komitmen BPJS ketenagakerjaan sebagai pengelola dana.

¹⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Sepentas Masyarakat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 168.

- e. Pemberian insentif kepada pekerja sektor informal untuk mendorong pertumbuhan usahanya melalui pelatihan-pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, modal bergulir dan lain-lain.
- f. Perlu dilakukan evaluasi dan sinkronisasi Peraturan/SOP untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian.

Teori nilai guna dalam konvensional memiliki kekurangan dalam syarat rasional dan konteks yang menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi dengan daya dan upayanya harus berusaha memberdayakan untuk meningkatkan kepuasan lahiriahnya dengan uang. Sedangkan menurut konsep Islam, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, baik individu maupun sebagai masyarakat haruslah didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan *umat*, karena mengkonsumsi bukanlah tujuan hidup tetapi merupakan konsekuensi hidup manusia.¹⁵⁵ Dengan demikian, kegiatan mengkonsumsi didasarkan pada kemampuan jiwa, raga, dan keuangan.

Kesejahteraan dalam konteks Islam adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yakni kebahagiaan dunia dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-haya > al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga mencakup hal *ruhaniah*.¹⁵⁶ Paradigma ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas pengamalan keseluruhan ajaran Islam, hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar dengan konsep kesejahteraan menurut ekonomi konvensional, sebab ia adalah sebuah konsep yang

¹⁵⁵Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid Syariah*", *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (2015): h. 49.

¹⁵⁶Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Pproduktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik", *El-Qist* 5, no. 1 (2015): h. 20.

holistik. Konsep kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam, secara singkat sebagai berikut.¹⁵⁷

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual, individu maupun sosial.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, sebab tujuan manusia bukan hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat, jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai, maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah lain digunakan dalam rangka menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah* (keuntungan), dalam artian yang sederhana adalah kemenangan dalam hidup.¹⁵⁸

Komitmen Islam yang besar terhadap keadilan menyebabkan konsep *falah* bagi semua *umat* manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik dan kedamaian mental. Kebahagiaan dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani serta personalitas manusia, karena itu, memaksimalkan *output* harus diiringi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta aturan pada semua peringkat interaksi manusia.¹⁵⁹

Konsep *falah* dalam konteks kehidupan manusia mencakup tiga pengertian yakni kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (*free will*), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan *falah* dalam konteks kehidupan akhirat mencakup

¹⁵⁷Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah, h. 50.

¹⁵⁸M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 7.

¹⁵⁹Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 8.

kelangsungan hidup yang abadi, kemuliaan, dan pengetahuan (terbebas dari kebodohan). Kehidupan yang mulia dan sejahtera dunia-akhirat dapat diwujudkan apabila terpenuhi kebutuhan hidup manusia secara seimbang dan memberikan masalah bagi kehidupan bermasyarakat, materi maupun nonmateri dalam rangka meningkatkan kedudukan mereka sebagai khalifah di muka bumi.¹⁶⁰

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki. Sebab itu, Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik kebahagiaan dunia maupun akhirat (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan *umat* manusia untuk memperoleh kesejahteraan material dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas mengenai eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-haya>' al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.¹⁶¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru, maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius

¹⁶⁰P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

¹⁶¹Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102.

seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga masalah itu dipandang akan hilang seiring dengan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.¹⁶²

Menurut Imam al-Ghazali kegiatan ekonomi telah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan Allah swt. jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan *umat* manusia akan rusak dan binasa. Selain itu, al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu; *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. *Kedua*, untuk menciptakan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya. *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.¹⁶³

Tiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, oleh al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-maslahah*) karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.¹⁶⁴

2. Kesejahteraan Sosial

Ekonom Italia, Vilfredo Pareto telah memberikan spesifikasi suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumber daya secara efisien dan optimal yang

¹⁶²Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 136.

¹⁶³Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa> min Ilmi Al-Ushu>l*, Vol. 2 (Madinah: Universitas Islam madinah, 1991), h. 482.

¹⁶⁴Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 318.

kemudian dikenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*pareto condition*). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa sehingga apabila dibandingkan dengan alokasi lainnya, maka akan merugikan pihak manapun dan pihak yang lain akan diuntungkan. Atas teori inilah sehingga didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak tidak mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.¹⁶⁵

Berdasarkan kondisi pareto ini, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai lanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran. Sedangkan kesejahteraan ekonomi diartikan sebagai pendekatan yang memperkokoh konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial optimum.¹⁶⁶ Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu; *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*.¹⁶⁷ Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah.

Menurut Edi Suharto, kesejahteraan sosial akan tercipta jika terpenuhi tiga hal yaitu: a) kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *jasmaniyah*, *rohaniah*, dan sosial; b) kondisi dinamis, yakni terjadinya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis

¹⁶⁵Hamidi Thalib, "Peran Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima", *Iqtishadia* 3, no. 2 (2016): h. 297.

¹⁶⁶Eddy Sugiarto, "Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya", *Jurnal Eksekutif* 4, no. 2 (2007): h. 45.

¹⁶⁷Eddy Sugiarto, "Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya", h. 45.

tersebut; c) adanya institusi atau lembaga kegiatan yang melibatkan kesejahteraan sosial.¹⁶⁸

Gagasan kesejahteraan sosial memberikan jawaban atas tiga pertanyaan mendasar yaitu; sejauhmana kesejahteraan sosial dapat diatur, sejauhmana kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, dan sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup disediakan.¹⁶⁹

Berdasarkan beberapa paradigma di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Istilah kesejahteraan *mustahiq* dalam pandangan kesejahteraan sosial didasarkan atas gambaran atmosfer keagamaan yakni dari segi hubungan ajaran agama dengan kehidupan *umat*, dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan *umat* Islam sendiri. Namun demikian, perbedaan pembahasan pada suatu perspektif tertentu pada satu sisi akan menimbulkan perbedaan baik dari sisi substansi maupun dari proses pencapaian kesejahteraan sesuai dengan karakteristik bangunan dan pada saat yang sama pula tentu juga memiliki persamaan.¹⁷⁰

Pada teori ekonomi kesejahteraan ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan neoklasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru.

¹⁶⁸Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, h. 34.

¹⁶⁹James Midhgley, *Social Depelovment*, terj. Sirajuddin dkk, *Pembangunan Sosial Perspektif kesejahteraan*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 21.

¹⁷⁰Hamzah, "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", h. 58.


Pendekatan neoklasik telah dikembangkan oleh Pigou, Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall. Pendekatan neoklasik berasumsi bahwa semua pribadi memiliki kuantitas peran guna yang sama. Sehingga dalam membangun kuantitas kesejahteraan social setiap pribadi hanya perlu menjumlahkan kuantitas peran guna pribadinya yang merupakan bagian dari perbandingan peran guna pribadi dan peran guna milik orang lain.¹⁷¹

Urgensi keadilan sosial ekonomi penting untuk diperhatikan, karena disadari atau tidak keadilan sosial ekonomi merupakan jalan dari segala kegiatan ekonomi menuju muara akhir, yaitu kesejahteraan sosial. Dalam Islam, *falah* merupakan tujuan dari usaha sosial, termasuk ekonomi. *Falah* diartikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat, di sinilah perbedaan pemikiran-pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran Barat.¹⁷²

Dalam paradigma Islam, tujuan dari kegiatan ekonomi bukan sekedar untuk kesenangan dan kepuasan materi, akan tetapi ada ruang nonmateri yang melandasi terbentuknya etika dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ruang nonmateri inilah yang mutlak menjadi pedoman sehingga muncul nilai dan norma berekonomi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan hidup dan ibadah kepada Tuhan.

¹⁷¹Salvataro D, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 98.

¹⁷²Bahrina Almas, "Keadilan Redistribusi dalam Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2015): h. 6.

D. Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis kritis. Metode kualitatif digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan artinya semua analisis harus berdasarkan data yang ada dan bukan berdasarkan berbagai ide yang ditetapkan sebelumnya. Untuk penelitian kualitatif, digunakan istilah “*naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah) dan penelitian kuantitatif lebih dikenal dengan istilah *scientific paradigm* (paradigma ilmiah)”.¹⁷³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang “diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.¹⁷⁴

Penelitian kualitatif mempelajari data di lapangan secara alamiah, yang berarti mengutamakan segi kualitas data dengan menggunakan teknik pengamatan dan wawancara mendalam. Hal ini sejalan dengan pandangan Bungin bahwa kekhususan dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu.¹⁷⁵ Data khusus hanya berlaku untuk kasus tertentu, dalam arti bahwa data khusus berlaku untuk kasus tersebut dan tidak bertujuan untuk digeneralisasikan dengan kasus lain dengan radius yang lebih luas. Oleh karena itu, data ini lebih mendalam dan komprehensif dalam mengekspresikan sebuah obyek penelitian.

¹⁷³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 15.

¹⁷⁴Riyanto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Surabaya: SIC, 2001), h. 23.

¹⁷⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: AUP, 2001), h. 23.

Penelitian ini berupaya menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala menggambarkan dan menginterpretasi masalah yang terjadi terkait dengan wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada relevansinya.¹⁷⁶ Penelitian ini menggambarkan secara sistematis, akurat, dan cermat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep *al-adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang terletak di Jln. Urip Sumoharjo KM. 4,5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena merupakan Instansi yang bergerak pada bidang BPJS Ketenagakerjaan dan sudah lama beroperasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam memahami sesuatu.¹⁷⁷ Pendekatan penelitian seringkali juga disebut sebagai suatu metode yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif terutama dalam hal pengumpulan data.¹⁷⁸ Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai gejala secara mendalam dan menemukan secara menyeluruh untuk mendeskripsikan proses penerapan *al-adl* dalam jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar. Pertimbangan peneliti

¹⁷⁶Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Askara, 2004), h. 26.

¹⁷⁷Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 28.

¹⁷⁸Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 6.

menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin memahami secara mendalam fokus yang diteliti.

Landasan filosofis atau bangunan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, yaitu interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin ilmu, baik yang langsung berhubungan maupun tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan teologi normatif

Pendekatan teologi normatif dalam memahami suatu agama ialah upaya untuk memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang bertolak dari sisi keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁷⁹ Pendekatan teologi normatif digunakan untuk mengacu pada keyakinan terhadap ajaran agama, loyalitas terhadap mazhab, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang subjektif. Relevansinya dalam penelitian ini yakni, memastikan bahwa segala bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada pada instansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar tidak menyalahi ketentuan dan ajaran dalam agama, terkhusus kepada penerapan *al-adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar.

2. Pendekatan Sosiologis

Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi yang merupakan salah satu ilmu yang mencoba untuk menggambarkan masyarakat berikut dengan struktur,

¹⁷⁹Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 105

lapisan, dan berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pemahaman ini suatu ilmu sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁸⁰ Kaitannya dengan objek kajian dalam penelitian ini ialah menganalisa proses penerapan *al-adl* pada instansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dan implikasinya secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai sosial.

C. *Sumber Data*

1. *Data Primer*

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dapat diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, hasil dari observasi dan juga dokumentasi kegiatan penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari kata-kata dan tindakan di kantor BPJS Ketenagakerjaan tempat penelitian ini dilakukan. Kata-kata dan tindakan ini sebagai data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap para pekerja yang berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Adapun informan yang diwawancarai, yaitu Bidang Kebijakan Operasional Program Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar dan para pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari

¹⁸⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 46.

informan atau sumber pertama inilah diperoleh data primer atau data utama yang mengetahui secara jelas dan rinci tentang permasalahan yang diteliti.

Informan dalam penelitian kualitatif perannya sangatlah penting bukan hanya pemberi respon akan tetapi informan juga sebagai orang yang menguasai dan memiliki informasi yang dibutuhkan. Sebagai seseorang yang menjadi sumber informasi dari suatu obyek penelitian, maka keberadaan informan sangatlah penting. Selain itu informan juga merupakan seorang actor dalam suatu penelitian, yang ikut menentukan berhasil dan tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang di berikan. dan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Bidang Kebijakan Operasional Program Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar dan para pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Lokasi atau tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Sumber data sekunder berfungsi sebagai penunjang data primer. Data sekunder atau data tambahan bersumber dari dokumen-dokumen, berupa catatan-catatan laporan-laporan, bentuk dokumen-dokumen lainnya, serta informasi dari para informan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis terkait dengan masalah penelitian, seperti sumber internet yang berkaitan dengan masalah penelitian dan lain sebagainya.

Walaupun penelitian ini jenisnya penelitian lapangan, tetapi data yang diperlukan tidak hanya berasal dari lapangan saja. Data tertulis juga diperlukan

untuk mendukung data lapangan. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data tertulis dapat dicari dan ditelusuri melalui bahan-bahan yang ada hubungannya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti sejarah BPJS Ketenagakerjaan, landasan hukum BPJS Ketenagakerjaan, program BPJS Ketenagakerjaan, syarat-syarat peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Sumber data lapangan dapat dicari melalui penelusuran secara mendalam terhadap data-data riil yang terdapat di lapangan baik itu meliputi proses perubahan sosial, materil dan nonmateril bagi para pekerja yang menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian karena kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan teknik yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada empat, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki.¹⁸¹ Dalam penelitian, observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara, observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek pada saat wawancara, interaksi subjek dengan

¹⁸¹Achmadi Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Askara, 2003), h. 70.

peneliti sehingga dapat memberikan data tambahan yang dianggap relevan sebagai hasil wawancara.¹⁸²

Observasi bisa juga didefinisikan sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis sehingga dalam menggunakan teknik observasi yang penting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Fokus data yang diobservasi adalah bentuk penuturan yang bermakna.

Tujuan menggunakan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui program kerja dari BPJS Ketenagakerjaan dan penerapan *prinsip al-adl* pada BPJS Ketenagakerjaan, yang berada pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Adapun data-data yang diperoleh melalui observasi, yaitu untuk menjawab permasalahan penelitian pertama, kedua, dan ketiga tentang program kerja, kondisi kesejahteraan pekerja, dan penerapan konsep *al-adl* pada program jaminan sosial ketenagakerjaan serta faktor pendukung dan penghambat jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada pada Instansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

Peneliti juga melakukan pengamatan langsung baik berupa dokumen-dokumen tertulis maupun yang tidak tertulis yang ada kaitannya dengan penelitian. Pengamatan ini dilakukan selama proses penelitian di lapangan berlangsung. Artinya, data yang diperoleh dari hasil pengamatan akan diperkuat oleh hasil wawancara mendalam. Dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.

¹⁸²Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), h. 121.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih melakukan tatap muka mendengarkan dan menyimak dengan seksama secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang berwenang.¹⁸³ Mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber berita atau informan merupakan bagian dari wawancara. Dimana wawancara merupakan alat yang tepat digunakan peneliti dalam meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁸⁴

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanya jawab individual secara mendalam dan komprehensif, baik wawancara dilakukan secara langsung/ terstruktur maupun tidak langsung. Oleh karena itu, wawancara mendalam dalam penelitian ini berfungsi mendapatkan informasi dari masing-masing individu dan hal ini dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informan.

Dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti, hal pertama yaitu menyiapkan instrument pertanyaan yang terkait dengan objek penelitian. Sehingga pertanyaan-pertanyaan pada proses wawancara itu menjadi terarah. Dalam pemilihan informan sebaiknya peneliti memilih orang yang memang mengetahui dan menguasai masalah yang akan diteliti sehingga fokus penelitian tersebut terarah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kunci . Adapun subjek menjadi informan kunci adalah Bidang Kebijakan Operasional Program Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

¹⁸³Achmadi Narbuko, *Metodologi Penelitian*, h. 83.

¹⁸⁴Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 83.

Makassar. Sedangkan informan utamanya berjumlah 10 orang diambil dari peserta penerima manfaat, 5 orang dari peserta BPU dan 5 orang dari peserta PU.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan oleh peneliti adalah dengan memanfaatkan data-data dokumen yang oleh Lincoln dan Guba didefinisikan sebagai setiap bahan tertulis atau film. Atau bisa juga diartikan dengan proses pencarian data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.¹⁸⁵

Dengan demikian, teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti, seperti buku, majalah, tulisan di internet, di koran-koran, *film*, foto, dan dokumen-dokumen yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan berupa sejarah, dasar hukum dan program kerja dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

E. *Instrument Penelitian*

Kualitas suatu penelitian terlihat dari hasil penelitian itu sendiri, dan tergantung pada instrumen yang dipakainya dalam pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka diperlukan instrument yang mampu menggali informasi dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama atau alat penelitian utama adalah peneliti itu sendiri.

Hal terpenting yang harus dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian adalah menetapkan focus penelitian atau penyekat penelitian, informan sebagai

¹⁸⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisa data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Seorang ilmuwan yang bernama Lexy J. Moleong berkata seorang peneliti itu bisa disebut juga perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.¹⁸⁶

Dengan demikian, instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. dan ditambah dengan beberapa jenis instrument lainnya, yaitu:

1. Panduan observasi, adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data.
3. Dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, dan foto kegiatan wawancara dengan informan.

Pengumpulan data melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, slip dan alat perekam berupa kamera HP, dan *flash disk* perekam suara. Pedoman wawancara merupakan hal penting yang harus dimiliki ketika peneliti turun ke lapangan atau lokasi penelitian, hal tersebut penting untuk mempermudah peneliti dalam mengingat permasalahan yang ingin ditanyakannya kepada informan. Dengan melakukan hal tersebut, kegiatan wawancara yang dilakukan menjadi terfokus sehingga pokok permasalahan dan hal-hal yang kemungkinan terlupakan untuk ditanyakan dapat diminimalisir.

Secarik kertas yang biasanya digunakan untuk mencatat segala hal yang terkait dengan hasil wawancara, atau lebih dikenal dengan slip yang biasanya berisi identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Slip ini selanjutnya disusun secara

¹⁸⁶ Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 122

sistematis untuk memudahkan mengelola dan menganalisis data. Untuk menjaga kevalidan metode ini, penulis menggunakan *field notes* atau buku catatan lapangan.

Segala bentuk peristiwa yang terjadi di tempat penelitian baik itu yang disengaja maupun tidak segera dicatat sehingga hal tersebut dapat dijadikan premis oleh penulis. Instrumen terakhir yang penulis gunakan dalam kegiatan wawancara ini adalah kamera HP dan *flash disk* untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung. Alat ini penting karena dapat meminimalisir kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

F. *Tehnik Pengolahan dan Analisis Data*

Analisa interaktif merupakan representation dari sistem analisis data yang digunakan pada penelitian ini. mulai dari data *collection* data *reduction*, data *display* dan *verification conclusion/verification drawing*.¹⁸⁷ Alur analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Analisis Data Kualitatif



Penjelasan dari skema analisis data tersebut adalah:

1. Pengumpulan data. Langkah pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui prosedur pengumpulan data, yakni melalui observasi non partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. *hand phone* dengan

¹⁸⁷Matthew B. Miles, A. M. Huberman, Johanny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Ed. III; Newbury Park, CA: Sage, 2014), h. 14.

fasilitas kamera dan juga perekam serta alat tulis merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses wawancara dan dokumentasi.

2. Kondensasi data. Suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi yang dilakukan terhadap data kasar. Yang fungsinya membantu peneliti dalam memberi gambaran yang lebih kontras mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya bila diperlukan.
3. Display data. Data yang telah mengalami penyusutan yang kemudian disajikan secara sistematis baik itu dalam bentuk narasi, matrik, grafik, hubungan antar kategori, jejaring kerja, dan chart sehingga dengan mudah peneliti dapat menguasai informasi berguna bagi penelitiannya. Pada penelitian ini beberapa poin yang peneliti coba untuk sajikan yaitu program jaminan sosial, kondisi kesejahteraan pekerja dan implementasi konsep *al-adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.
4. Penarikan Kesimpulan/verifikasi data. Dimana fakta yang bersifat khusus bergerak menjadi fakta yang bersifat umum, hal inilah yang dinamakan dengan penelitian kualitatif itu bersifat induktif. dimana data yang didapatkan peneliti dari dokumentasi, observasi dan wawancara mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep *al-adl* dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang ada. data yang terkumpul kemudian diuji keabsahannya. Dalam penelitian ini, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*.

G. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi yaitu suatu proses yang dilakukan untuk membandingkan, menguji dan menyeleksi keabsahan suatu data..¹⁸⁸ ini dilakukan dengan cara membandingkan data atau keterangan yang diperoleh dari responden sebagai sumber data dengan dokumen-dokumen dan realitas yang ada di lokasi penelitian. Menurut Nusa Putra, triangulasi setara dengan “cek dan ricek” yaitu pemeriksaan data dengan melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber, metode dan waktu.¹⁸⁹

1. *Triangulasi* sumber adalah suatu proses mengkaji reliabilitas data yang dilakukan melalui proses pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber, melalui sumber lain yang kemudian dikaitkan dengan sumber sebelumnya yang telah didapatkan.
2. *Triangulasi* metode. Dilakukan untuk menguji reliabilitas data yang didapatkan, melalui pengecekan pada sumber yang sama akan tetapi metode yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan wawancara, lalu kemudian dicek dengan observasi, dan dokumentasi.
3. *Triangulasi* waktu. Seringkali waktu pengambilan data ikut mempengaruhi reliabilitas data, terutama data yang dihasilkan dari wawancara sehingga biasanya hasil wawancara yang dilakukan pada pagi hari, dimana saat itu kondisi informan belum mendapat banyak tekanan dari rutinitas yang dijalannya dan pikirannya pun masih segar, sehingga data yang diberikannya masih valid dan kredibel. Adapun pengujian keabsahan data dapat dapat kembali dilakukan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam

¹⁸⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330

¹⁸⁹Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.34

waktu/situasi yang berbeda. Akan tetapi jika data yang didapatkan berbeda dari sebelumnya maka peneliti dapat melakukannya berulang-ulang untuk mendapatkan kapasitas data yang diinginkan.



BAB IV

ANALISIS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERBASIS KONSEP AL-'ADL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA MAKASSAR

A. *Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar*

1. Sejarah Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan bermula dari PT. Jamsostek (Persero) dan terus mengalami proses yang sangat panjang, mulai dari UU No. 33/1947 jo, UU No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo, PMP No. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial Buruh (YDJS), diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.¹⁹⁰

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, baik dalam bentuk perlindungan maupun penyelenggaraan, tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.¹⁹¹

¹⁹⁰<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2021.

¹⁹¹<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2021.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.¹⁹²

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang tersebut berhubungan dengan amandamen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yakni sekarang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Saat itu, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.¹⁹³

Selanjutnya, tahun 2011 ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan amanat undang-undang tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan

¹⁹²<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2021.

¹⁹³<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2021.

sosial tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai bulan Juli 2015. Sehingga pada tahun 2014 Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan kini telah beroperasi melalui kantor-kantor di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar yang beralamat di jalan Urip Sumiharjo KM. 4,5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan.¹⁹⁴

2. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

Visi


Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

Misi

- a. Melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga
- b. Memberikan rasa aman, muda, dan nyaman, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing peserta.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Bangsa dengan tata kelola baik.

3. Struktur Organisasi

¹⁹⁴<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2021.



B. Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat

mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

1. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Berdasarkan amanah UU no. 24 tahun 2011 menyelenggarakan empat program yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiunan (JP), dan untuk saat terdapat program tambahan baru sesuai dengan amanah undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).¹⁹⁵

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat yang diberikan kepada peserta Jaminan Kecelakaan Kerja yakni yang mengalami resiko kecelakaan kerja berangkat dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja kembali ke rumah atau peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja kedinasan. Adapun manfaat yang dapat diterima oleh peserta yang mengikuti program JKK yakni;¹⁹⁶

- 1) Manfaat biaya pengobatan yakni BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung semua biaya pengobatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja dengan tidak batasan
- 2) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau cacat, baik cacat permanen dengan kehilangan sebagian anggota tubuh ataupun mempengaruhi menurunnya aktifitas kerja setelah mengalami kecelakaan, dan semuanya telah diatur mengenai persentasi besaran bantuan sesuai dengan peraturan pemerintah no 82 tahun 2016.

¹⁹⁵Yusri, (34 Tahun), Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, *Wawancara*, Makassar, 5 April 2022.

¹⁹⁶Yusri, (34 Tahun), Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, *Wawancara*, Makassar, 5 April 2022.

- 3) Santunan diberikan kepada peserta yang tidak mampu lagi bekerja yakni santunan yang akan dibayarkan ke perusahaan sebagai pengganti gaji yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada peserta meskipun peserta telah lama tidak bekerja karena mengalami kecelakaan kerja.
- 4) Penggantian dana ketika mengalami cacat amputasi, yakni akan diberikan alat pengganti ataupun alat bantu tergantung dengan resiko kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta.


Adapun kategori pekerja yang dapat mengikut kepesertaan JKK ini adalah peserta penerima upah yakni peserta merupakan karyawan dari suatu perusahaan yang digaji. Selanjutnya peserta bukan penerima upah yakni peserta yang mendaftarkan dirinya secara mandiri tanpa melalui pemberi kerja, dan juga segmen jasa konstruksi yakni pekerja yang bekerja di proyek, dan pembayarannya sekali setelah proyek itu selesai dilakukan.¹⁹⁷

Program ini diperuntukkan bagi peserta yang masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai peserta. Yakni peserta yang mengalami kecelakaan kerja saat berangkat bekerja sampai ke tempat kerja, santunan tidak masuk bekerja, alat-alat kesehatan, termasuk di dalamnya jika ada penyakit saat bekerja, maka BPJS dapat menanggung biaya pengobatan.¹⁹⁸

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut ini:

¹⁹⁷Yusri, (34 Tahun), Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, *Wawancara*, 5 April 2022.

¹⁹⁸Sevi Renita Setia Ningrum (42 Tahun), Kepala Bidang Pelayanan, *Wawancara*, 06 April 2022.



Manfaat JKK	PP 44/2015	PP 82/2019
Pelayanan Kesehatan	Pengobatan (sesuai kebutuhan medis)	Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (sesuai kebutuhan medis)
Pelayanan Home Care	-	Maksimal 1 Tahun dan Maksimal 20.000.000
Penunjang Diagnostic PAK	-	Pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus PAK
Penggantian Biaya Transport	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya pengangkutan ke rumah sakit dan ata ke rumahnya ➢ P3K Plafon : <ol style="list-style-type: none"> 1. Darat, sungai, danau Max Rp1.000.000 2. Laut Max Rp1.500.000 3. Udara Max Rp2.500.000 4. Akumulasi apabila dibutuhkan semuanya Max Rp5.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya pengangkutan ke rumah sakit dan ata ke rumahnya ➢ P3K ➢ Biaya transport rujukan ke RS lain ➢ Biaya Transport peserta program RTW Plafon : <ol style="list-style-type: none"> 1. Darat, sungai, danau Max Rp5.000.000 2. Laut Max Rp2.000.000 3. Udara Max Rp10.000.000 4. Akumulasi apabila dibutuhkan semuanya Max Rp17.000.000
Penggantian gigi tiruan	Max Rp3.000.000	Max Rp5.000.000

Manfaat JKK	PP 44/2015	PP 82/2019
Penggantian Alat Bantu Dengar	Max Rp5.000.000 (tidak ada dalam PP 44/2015 namun tertuang dalam PERDIR nomor: PERDIR/13/062016)	Max Rp2.500.000
Penggantian Kacamata	Max Rp1.000.000 (tidak ada dalam PP 44/2015 namun tertuang dalam PERDIR nomor: PERDIR/13/062016)	Max Rp1.000.000
STMB (Santunan Tidak Mampu Bekerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 bulan pertama 100% upah 2. 6 bulan kedua 75% upah 3. 6 bulan ketiga dan seterusnya 50% upah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 bulan pertama 100% upah 2. Seterusnya 50% upah
Santunan Kematian JKK	60% x 80 x upah sebulan, minimal sebesar Rp16.200.000	60% x 80 x upah sebulan, minimal sebesar Rp20.000.000
Biaya Pemakaman JKK	Rp3.000.000	Rp10.000.000
Santunan Berkala Kematian JKK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat JKK atau PAK ✓ Diberikan sebesar Rp4.800.000 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat JKK atau PAK ✓ Diberikan sebesar Rp12.000.000
Masa Kadaluarsa Klaim JKK	2 Tahun	5 Tahun
Masa Kadaluarsa Klaim PAK	3 Tahun	5 Tahun

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, penulis menilai bahwa informasi yang diberikan informan cukup jelas dan mengarah kepada pokok permasalahan pekerja, yang mana salah satu masalah paling banyak dirasakan oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaan adalah adanya kekhawatiran pada saat bekerja, khawatir ketika terjadi resiko kecelakaan kerja namun tidak ada jaminan kecelakaan.

Hasil wawancara tersebut di atas telah sejalan dengan salah satu teori perlindungan kerja yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya yakni teori dari Kenneth Thomson yang berpendapat bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas risiko yang mungkin terjadi, guna untuk menghindari terjadinya peristiwa yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan, dan memberikan pelayanan medis atau uang tunai pada saat terjadi risiko kecelakaan tersebut, serta tunjangan untuk keluarga dan anak-anak.


Oleh karena itu pada kategori program Jaminan Kecelakaan kerja menurut analisis peneliti tujuan yang diinginkan telah tercapai yaitu adanya data atau penjelasan yang komprehensif mengenai jaminan kecelakaan kerja yang diperuntukkan bagi pekerja pada saat melakukan aktivitas kerja, atau dari rumah ke tempat kerja, begitu juga sebaliknya dari tempat kerja kembali ke rumah.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Program jaminan kematian ini diperuntukkan bagi karyawan yang telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengalami resiko kematian dan masih aktif dibayarkan iurannya. Adapun manfaat yang diberikan kepada ahli waris bagi peserta yang mengalami resiko kematian yakni akan diberikan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 42.000.000, dan apabila peserta dengan catatan masa kepesertaan minimal 3 tahun bekerja di perusahaan, maka ahli waris juga dapat

mengajukan bantuan beasiswa yang diperuntukkan bagi dua orang anak jenjang TK sampai jenjang perguruan tinggi dengan total biaya Rp. 178.000.000.¹⁹⁹

Jaminan kematian diberikan kepada peserta meninggal dunia di luar hubungan kerja, sakit, kecelakaan di jalan, maka santunan akan diberikan kepada ahli warisnya senilai 42 juta, dan jika sudah mendaftar 3 tahun ke atas dan memiliki anak usia sekolah bisa mendapatkan beasiswa mulai usia SD sampai kuliah dengan total biaya total 174 juta maksimal 2 anak.



¹⁹⁹Yusri, (34 Tahun), Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, Wawancara, Makassar, 5 April 2022.



Penjelasan hasil wawancara diatas terkait dengan bahaya pada saat bekerja. Dalam manajemen resiko, bahaya yang mungkin akan dialami oleh pekerja harus di minimalisir, dihindari, dan dicegah. Seperti halnya, bahaya dan resiko yang mungkin terjadi pada tenaga kerja seperti kematian atau kecelakaan kerja lainnya. Salah satu teori dalam asuransi menyebutkan bahwa pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada yang ditanggung dalam hal ini pekerja, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan adanya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Teori asuransi ini telah mengarah kepada penjelasan hasil wawancara dengan menunjukkan data dan bukti serta besaran nominal santunan yang akan didapatkan oleh pekerja yang mengalami risiko kematian. Analisis peneliti menilai bahwa program ini sangat besar manfaatnya bagi pekerja karena selain santunan kematian yang didapatkan oleh ahli waris, juga diberikan santunan pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan bahkan diberikan biaya pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan tinggi.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua didefinisikan sebagai tabungan pekerja selama bekerja di perusahaan. Program ini dapat di klaim saat peserta telah memasuki usia pensiun yakni 56 tahun atau peserta tidak bekerja lagi dalam hal ini peserta sudah dinonaktifkan oleh perusahaan, maka peserta boleh mengajukan klaim dan pencairannya satu bulan. Manfaat yang didapatkan dari program JHT ini adalah diperuntukkan kepada peserta yang telah memasuki masa pensiun, dan apabila diajukan ketika masa produktif maka akan mempengaruhi kesejahteraan bagi peserta. Jaminan hari tua ini dapat diikuti oleh segmen peserta penerima upah dan segmen bukan penerima upah, adapun untuk segmen jasa konstruksi tidak dapat mengikuti program ini.²⁰⁰

JHT adalah sejumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai pekerja, dan iuran ini dapat diambil jika pekerja tersebut telah berhenti bekerja atau mengundurkan diri dan juga di PHK, meninggal dunia, termasuk juga warga negara asing yang telah kembali ke negaranya, mengalami cacat total, mencapai usia pensiun. Maka sejumlah iuran yang telah dibayarkan selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan beserta pengembangan dana tersebut dapat diambil dengan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, jadi konsepnya seperti celengan.²⁰¹ Terdapat juga manfaat layanan tambahan yakni fasilitas subsidi perumahan bagi peserta yang

²⁰⁰Yusri, (34 Tahun), Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, *Wawancara*, Makassar, 5 April 2022.

²⁰¹Sevi Renita Setia Ningrum (42 Tahun), Kepala Bidang Pelayanan, *Wawancara*, Makassar, 06 April 2022.

dengan kepesertaan lebih dari 1 tahun. Peserta dapat mengajukan bantuan KPR, renovasi rumah, dan pinjaman uang muka perumahan.²⁰²

Mekanisme pengajuan klaim²⁰³

- 1) Melalui aplikasi jamsostek mobile (JMO) untuk klaim JHT bagi peserta yang mengundurkan diri, PHK, dan usia pensiun
- 2) Pengajuan berbasis online di website BPJS Ketenagakerjaan.co.id dengan menggunakan upload dokumen
- 3) Pengajuan secara offline diperuntukan bagi peserta yang tidak bisa mengakses dua canel di atas.

Berdasarkan analisis penjelasan hasil wawancara yang didapatkan dari informan di atas, bahwa salah satu fungsi utama dari adanya program Jaminan Hari Tua ini adalah untuk mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang pada saat tidak mampu lagi bekerja. Selain untuk memenuhi kebutuhan di saat tidak sanggup lagi bekerja, juga dana tersebut dapat dimanfaatkan kepada usaha-usaha produktif yang dapat mendapatkan dana tambahan bagi keluarga.

d. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun dapat dilakukan pengajuan klaim apabila peserta telah memasuki usia pensiun dan juga risiko meninggal. Adapun mekanisme pembayaran dari program ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni pembayaran sekaligus dan pembayaran secara berkala. Mekanisme pembayaran sekaligus diberikan kepada peserta yang telah memasuki masa pensiun dan iuran untuk jaminan pensiunannya

²⁰²Sevi Renita Setia Ningrum (42 Tahun), Kepala Bidang Pelayanan, *Wawancara*, Makassar, 06 April 2022.

²⁰³Sevi Renita Setia Ningrum (42 Tahun), Kepala Bidang Pelayanan, *Wawancara*, Makassar, 06 April 2022.

kurang dari 15 tahun maka secara otomatis manfaat jaminan pensiunnya akan diberikan sekaligus. Selanjutnya pembayaran dengan cara berkala yaitu ketika peserta pada saat memasuki usia pensiun dengan iuran telah melewati 15 tahun, peserta yang dapat mengikuti program JP adalah hanya untuk peserta segmen penerima upah.²⁰⁴

e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Berupa manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat didapatkan apabila peserta memenuhi masa iuran program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

Manfaat JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja di selenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. Untuk manfaat uang tunai, diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang

²⁰⁴Yusri, (34 Tahun), Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, *Wawancara*, Makassar, 5 April 2022.

digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal batas atas upah yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000



Program ini adalah program baru yang diadakan oleh penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga sampai saat ini menurut temuan peneliti di lapangan belum banyak dirasakan manfaatnya oleh peserta. Akan tetapi secara umum program ini program yang sangat bermanfaat juga membantu para pekerja yang telah keluar dari tempat kerjanya dan bisa mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai lowongan pekerjaan yang baru, selain itu para calon pekerja juga akan mendapatkan pelatihan kerja yang diadakan oleh kementerian terkait di bidang ketenagakerjaan. Informasi mengenai segmen ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif.

Informasi lebih jelasnya tentang ke lima program di atas dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



2. Kondisi Kesejahteraan Pekerja Setelah Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya pada aspek material saja, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material, maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Term kesejahteraan yang dikemukakan oleh para ahli beragama macam mulai pendapat klasik, kontemporer, dan modern. Dan salah satu teori untuk mengukur kesejahteraan dalam al-Qur'an bahkan juga didukung oleh Al-Gazali yakni terciptanya rasa aman dan nyaman serta terbebas dari berbagai macam gangguan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, berdasarkan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam bentuk rasa aman pada saat pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya.

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

Adapun kesejahteraan dalam bentuk finansial atau kondisi ekonomi pekerja masih relatif belum dirasakan secara langsung disebabkan mayoritas peserta masih aktif sebagai pekerja baik PU maupun BPU, yang mana masa kepesertaannya belum bisa mengklaim iuran yang telah dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan. di samping itu rata-rata peserta tercatat belum memenuhi standar minimal masa kerja yakni 10 tahun.

a. Kesejahteraan Spriritual Pekerja

Kesejahteraan spiritual ini digambarkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an ketika Allah menjamin Nabi Adam saat berada dalam surga, tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, tidak merasakan dahaga, dan tidak ditimpah panas

matahari. Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.

Kesejahteraan spiritual dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda:

Artinya:

Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.

Selanjutnya penulis memaparkan data wawancara dengan kategori mafaat yang dirasakan adalah kesejahteraan spiritual. Menurut Saudari Renita bahwa manfaat yang didapatkan oleh peserta BPJS ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar dalam bentuk keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Dimana peserta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan saat terjadi kecelakaan kerja, dan jika terjadi resiko kematian maka anak-

anaknya mendapatkan beasiswa pendidikan bagi ahli waris sampai selesai studi sarjana.²⁰⁵

Pendapat Saudari Renita di atas sudah sejalan dengan salah satu indikator kesejahteraan yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga peneliti menilai bahwa paradigma yang disampaikan oleh Saudari Renita telah memenuhi salah satu unsur kesejahteraan. Selain itu, dalam konsep *neoclassical welfare theory* yang dikembangkan oleh Pigou, Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall juga dapat dikatakan sejalan dengan pernyataan di atas, dimana teori ini berasumsi bahwa semua individu harus mempunyai nilai guna atau *utility* yang sama tanpa dibeda-bedakan. Nilai *utility* juga ini dipertegas kembali oleh Adam Smith sebagai bapak ekonomi.

Demikian juga manfaat yang dirasakan oleh Ibu Erni peserta dengan kepesertaan PU, setelah ikut menjadi peserta ia bekerja merasa lebih aman, nyaman, dan terjamin serta terlindungi atas pekerjaan dan kesehatan saat bekerja, sehingga pada saat bekerja lebih fokus dalam pekerjaan dan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.²⁰⁶

Peneliti menilai bahwa manfaat yang dirasakan oleh Ibu Erni berbeda dalam kaitannya dengan kesejahteraan yakni ia lebih aman dan nyaman pada saat bekerja karena mendapatkan jaminan dan perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan, sehingga didalam melakukan pekerjaan tidak lagi merasakan kekhawatiran. Jadi kondisi kesejahteraan yang dirasakan yakni perasaan nyaman dalam melakukan aktivitas

²⁰⁵Sevi Renita Setia Ningrum (42 Tahun), Kepala Bidang Pelayanan, *Wawancara*, Makassar, 06 April 2022.

²⁰⁶Erni (42 Tahun), Peserta Penerima Upah, PT. Jaya Anugrah Sentosa, *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

kerja. Hal yang sama dirasakan oleh peserta atas nama Reski Putri yang telah terdaftar 10 tahun lebih. Manfaat yang dirasakan setelah terdaftar sebagai peserta sangat membantu dalam hal kebutuhan jika membutuhkan dana, dan pastinya lebih terlindungi dalam melakukan aktivitas pekerjaan.

b. Kesejahteraan Material Pekerja

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama peserta BPU atas nama Wildani Mukhtar tentang manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, terutama manfaat dalam bentuk santunan kematian setelah orang tuanya meninggal dunia, santunan yang didapatkan dari kepesertaan tersebut sebesar Rp. 42.000.000 dan dana tersebut dimanfaatkan untuk membuka usaha dan membiayai anak-anaknya untuk sekolah, dari usaha tersebut ahli waris dapat merasakan manfaat langsung dan bisa menambah meningkatkan pendapatan buat keluarga.²⁰⁷

²⁰⁷Wilda Mukhtar, (37 Tahun), Peserta Bukan Penerima Upah, Penjual Herbal, *Wawancara*, Makassar, 23 Juni 2022.

Manfaat yang dirasakan oleh keluarga Wildani sangatlah besar jika dibandingkan dengan iuran yang telah dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan yang relatif masih sedikit. Dari kejadian inilah ia dan keluarga besarnya juga ikut menjadi peserta. Setelah ikut menjadi peserta maka ia merasa aman dan terlindungi saat bekerja, tidak merasa khawatir lagi saat melakukan aktifitas di luar rumah. Selain itu manfaat lain yang dirasakan sampai saat ini dengan kepesertaan jaminan hari tua dan telah dicairkan saldonya, dan dana tersebut juga dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

Pendapat ini juga menguatkan informan yang pertama bahwa manfaat yang dirasakan salah satunya adalah tidak ada perasaan was-was dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Selain manfaat berupa perasaan tenang, juga telah merasakan manfaat finansial uang tunai yang dapat mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti menilai bahwa peserta atas nama Wildani Mukhtar telah merasakan manfaat yang sangat besar atas kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, usaha yang telah dikembangkan yang merupakan modal dari santunan jaminan kematian dan jaminan hari tua telah memperbaiki kehidupan dan kondisi ekonominya. Dalam hal ini peserta tersebut dapat dikatakan sejahtera setelah ikut menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk finansial.

Selanjutnya informan atas nama Dina Herman salah seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan kepesertaan BPU selama kurang lebih 2 tahun, manfaat yang dirasakan saat ada keluarganya yang mengalami resiko kematian dengan total

santunan sebesar 42.000.000,- dan mendapatkan langsung manfaatnya serta pengurusan klaimnya juga tidak terlalu merepotkan.²⁰⁸ Selain itu ia sangat terbantu dengan mengikuti semua program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan karena ada jaminan ketika terjadi resiko kecelakaan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

C. Rekonstruksi Konsep Keadilan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan berdasarkan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat dikatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih tapi juga tidak kurang dari pada haknya.

Meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan

²⁰⁸Dina Herman, (37 Tahun), Peserta Bukan Penerima Upah, Jualan Online, *Wawancara*, Makassar, 09 April 2022.

kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati seseorang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.²⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Yusri manajer kasus kecelakaan kerja, ia menuturkan bahwa manfaat yang telah diterima oleh peserta sudah adil berdasarkan pembagian segmen setiap program. Manfaat yang diterima berdasarkan upah yang telah dilaporkan oleh perusahaan dan akan dipersentasikan. Adapun peserta BPU dapat diberikan pilihan berapa kemampuan peserta untuk melaporkan jumlah upah yang diterima setiap bulannya.²¹⁰ Permenaker no. 5 tahun 2021 bahwa tidak ada perbedaan manfaat antara pekerja PU dan BPU, hanya saja terdapat pembatasan usia bagi peserta BPU yakni maksimal 65 tahun.²¹¹

²⁰⁹Bunga Tri Amanda dkk, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Strategi Manajemen Berbasis Keadilan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan, *Proceeding EMAS* (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan), Vo. 1, No. 1 (2021): h. 189.

²¹⁰Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Strategi Manajemen Berbasis Keadilan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan.

²¹¹Sevi Renita Setia Ningrum (42 Tahun), Kepala Bidang Pelayanan, *Wawancara*, Makassar, 06 April 2022.

Isilah keadilan yang paling relevan dengan pernyataan Yusri di atas yakni keadilan dalam istilah *al-Qist* yang bermakna pemberian hak yang sama, dalam artian pemberian hak-hak yang seharusnya di dapatkan. Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut bahwa manfaat nominal yang diperoleh bagi peserta PU dan BPU tidak ada perbedaan, demikian juga setelah peneliti mengonfirmasi kepada peserta, mereka menuturkan bahwa dari segi manfaat yang didapatkan tidak ada perbedaan bagi kedua segmen tersebut. Oleh karena itu berdasarkan teori *al-Qist* peneliti menilai bahwa implementasi keadilan dalam hal penerimaan manfaat dan persamaan hak dan kewajiban telah memenuhi salah satu indikator keadilan.

Pernyataan di atas juga didukung dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh tokoh barat yakni John Rawls dalam teorinya "*a Theory of Justice*" yang merumuskan bahwa "keadilan sebagai kesetaraan" atau *justice as fairness*, yang bermakna bahwa pemberian hak-hak kepada semua orang untuk mendapatkan kebahagiaan yang layak. Berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan, sebagaimana dirumuskan dalam perkataannya berikut:

Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu.

1. Manfaat Penerima Upah

Manfaat yang didapatkan oleh peserta dengan kepesertaan Penerima Upah (PU) yakni dapat mengikuti semua program yang ada di BPJS ketenagakerjaan.

- a. Jaminan Hari Tua. Bentuk manfaatnya berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil

pengembangannya. Uang tunai yang dibayarkan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, cacat total tetap, atau, meninggal dunia. Sebagian maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun, dan hanya dapat diambil maksimal 1 kali.

- b. Jaminan Kecelakaan Kerja. Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang dan Program Kembali Bekerja (*Return to work*).



Program *Return To Work* (RTW) merupakan pemberian manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara menyeluruh, mulai dari pelayanan Kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan kerja agar peserta dapat bekerja kembali dan diberikan dengan ketentuan:

- 1) Diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
- 2) Pemberi kerja tertib membayar iuran.
- 3) Ada rekomendasi dari dokter penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja (*Return To Work*)

- 4) Pemberi Kerja dan Peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.
- c. Jaminan Kematian. Diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak.



Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, terdiri dari:

- 1) Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3) Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 4) Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - (2) Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
 - (3) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - (4) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;

- (5) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
 - (6) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 - (7) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 - (8) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.
- d. Jaminan Pensiun. Manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia.
- 1) Berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:
 - a) Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun s.d meninggal dunia
 - b) Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit s.d meninggal dunia
 - c) Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta s.d meninggal dunia atau menikah lagi
 - d) Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta s.d mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah. Pensiun anak maksimal diberikan kepada 2 orang anak peserta terdaftar.
 - e) Pensiun orang tua, diterima salah satu orang tua ahli waris peserta s.d. meninggal dunia, bagi peserta yang tidak memiliki suami/isteri/anak.

Yang besarnya ditentukan berdasarkan formula tertentu; dan atau

- 2) Berwujud uang tunai yang diterima sekaligus yang besarnya merupakan akumulasi seluruh iuran ditambah hasil pengembangannya

Berikut ini peneliti menunjukkan hasil wawancara yang dilakukan bersama peserta dengan kategori kepesertaan Penerima Upah:

Indriyani mengikuti ke 4 program BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Manfaat yang dirasakan yaitu merasakan ketenangan karena semua keluarga sudah terkafer masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, dimana sebelum menjadi peserta terkadang khawatir pada saat bekerja karena tidak ada asuransi.²¹²

Adapun Ishak Iskandar mengikuti 4 program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat yang dirasakan yakni sangat bermanfaat karena ada jaminan perlindungan saat bekerja dan mendapatkan jaminan hari tua. Setelah terdaftar sebagai peserta maka ia merasakan ketenangan dan dapat bekerja dengan baik.²¹³

Abdul Kadir sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mengikuti 3 program yakni JHT, JKK, JKM. Manfaat yang dirasakan selama menjadi peserta sangat banyak karena telah mencairkan dana jaminan hari tua dan telah dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga.²¹⁴

Pada pembahasan ini, manfaat yang dirasakan oleh ketiga informan di atas tidak jauh berbeda yakni mendapatkan ketenangan, jaminan perlindungan saat bekerja, bahkan ada diantara mereka yang telah mencairkan dana jaminan hari tua

²¹²Indriyani, (32 Tahun), Peserta Penerima Upah, Outsourcing PT. Bijak, *Wawancara*, Makassar, 11 April 2022.

²¹³Ishak Iskandar, (31 Tahun), Peserta Penerima Upah, Staf PT. Nayaka Era Husada, *Wawancara*, Makassar, 07 April 2022.

²¹⁴Abdul Kadir, (59 Tahun), Peserta Penerima Upah, Karyawan PT. Baja Mas Development, *Wawancara*, Makassar, 07 April 2022.

untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan keluarga. Sama halnya pada pernyataan sebelumnya bahwa dalam hal keadilan pada segmen PU ini sudah sejalan dengan teori yang ada. Salah satu konsep yang diajarkan Islam bahwa jaminan sosial yaitu tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan negara terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dan menghindari keburukan yang akan terjadi.

- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berupa manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat didapatkan apabila peserta memenuhi masa iuran program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.



Salah satu informan yang merasakan langsung manfaat dari program ini adalah Sudirman yang merupakan pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan (PHK), manfaat yang didapatkan berupa uang tunai yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, metode pencairan 45% per 3 bulan dan sisanya 25% per 3 bulan berikutnya, jadi total manfaat yakni 6 bulan selama masa pencarian pekerjaan yang baru.²¹⁵

²¹⁵Sudirman, (29 Tahun), Mantan Pekerja pada PT. Kreasi Kita Bahagia, *Wawancara*, Makassar, 29 Juni 2022.

2. Manfaat Bukan Penerima Upah


Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa batas usia maksimal pekerja dengan segmen bukan penerima upah adalah 65 tahun, dengan alasan pertimbangan konsekuensi yang akan terjadi pada pekerja bukan penerima upah, dimana pada usia tersebut dikhawatirkan mempunyai keterbatasan dalam melakukan pekerjaan atau tidak produktif lagi, berbeda dengan penerima upah yang dipekerjakan oleh pemberi kerja terdapat tiga unsur sebagai bukti pekerja yakni pekerjaan, upah, perintah artinya selama ia menerima upah dari pemberi kerja maka dapat dipastikan masih aktif sebagai pekerja.²¹⁶

Perbedaan kedua yakni apabila terjadi tunggakan iuran tiga bulan berurut-turut maka secara otomatis nonaktif dan tidak mendapatkan manfaat. Manfaat bukan penerima upah hanya dapat mengikuti 3 program antara lain:

- a. Jaminan Hari Tua. Bentuk manfaatnya Manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Uang tunai yang dibayarkan:
 - 1) Sekaligus apabila peserta:
 - a) Mencapai usia 56 tahun;
 - b) Berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun;
 - c) Terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun;
 - d) Meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya;

²¹⁶Brian Aprianto, (42 Tahun), Asdep Kebijakan JHT dan Kantor Pusat, *Wawancara*, Makassar, 06 April 2022 .

- e) Cacat total tetap; atau
- f) Meninggal dunia.
- 2) Sebagian maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun, dan hanya dapat diambil maksimal 1 kali.
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja. Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, dan santunan berupa uang.



- c. Jaminan Kematian. Diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak. Pada pekerja bukan penerima upah manfaat yang didapatkan tidak ada perbedaan dengan peserta penerima upah.



Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan peserta dengan kategori kepesertaan Bukan Penerima Upah:

Dina Herman salah seorang peserta BPJS ketenagakerjaan dengan kepesertaan BPU selama kurang lebih 2 tahun, manfaat yang dirasakan saat ada

keluarganya yang mengalami resiko kematian dan mendapatkan langsung manfaatnya serta pengurusan klaimnya juga tidak terlalu merepotkan.²¹⁷ Selain itu ia sangat terbantu dengan mengikuti semua program yang ada di BPJS ketenagakerjaan karena ada jaminan ketika terjadi resiko kecelakaan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Ade Arya juga menuturkan bahwa setelah ikut sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dengan mengikuti 2 program yakni JKK dan JKM. Selama mengikuti kuliah kerja lapangan ia melakukan pekerjaan dengan tenang karena adanya perlindungan kerja dari BPJS ketenagakerjaan.²¹⁸

Yuyun Margirahayu salah seorang peserta dari BPU dan mengikuti 3 program yakni JKK, JKM, JHT. Manfaat yang didapatkan sangat berguna karena mendapatkan perlindungan dalam bekerja serta mendapatkan ketenangan saat melakukan aktivitas.²¹⁹

Agustinus sebagai peserta BPU yang mengikuti 3 program yang ada yakni JHT, JKK, JKM. Manfaat yang dirasakan setelah ikut BPJS yakni dapat menyimpan sejumlah dana yang bisa dicairkan kembali saat tidak mampu lagi bekerja di saat hari tua nanti. Manfaat lain yang dirasakan yakni mendapatkan perlindungan saat melakukan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Selanjutnya beberapa bulan non aktif

²¹⁷Dina Herman, (37 Tahun), Peserta Bukan Penerima Upah, Jualan Online, *Wawancara*, Makassar, 09 April 2022.

²¹⁸Muhammad Ade Arya, (20 Tahun), Peserta Bukan Penerima Upah, Mahasiswa, *Wawancara*, Makassar, 11 April 2022.

²¹⁹Yuyun Margurahayu, (30 Tahun), Peserta Bukan Penerima Upah, Juru Masak Kantin, *Wawancara*, Makassar, 08 April 2022.

karena iurannya tidak terbayar selama 5 bulan, namun selama non aktif tidak terjadi resiko kerja.²²⁰

Angga peserta BPU mengikuti 2 program BPJS Ketenagakerjaan yakni JKK dan JKM. Motivasi menjadi peserta yakni karena pekerjaannya sebagai sopir memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Adapun manfaat yang dirasakan yakni merasa aman dalam melakukan pekerjaan sebagai sopir, dan juga keluarga mendapatkan santunan saat meninggal dunia.²²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga perbedaan mendasar antara PU dan BPU dalam kepesertaannya yakni *pertama* batas usia maksimal untuk BPU yakni 65 tahun dengan asumsi bahwa adanya dugaan ketidakmampuan membayar iuran dengan usia tersebut seiring produktifitas kerjanya juga akan menurun, sedangkan bagi peserta PU tidak ada batas maksimal selama masih aktif bekerja pada pemberi kerja maka selama itu juga berhak mengikuti program yang ada. *Kedua* apabila pembayaran iuran menunggak atau tidak dibayarkan selama 3 bulan berturut-turut, maka secara otomatis kepesertaan BPU akan dinonaktifkan dan tidak bisa mendapatkan manfaat. Berbeda dengan peserta pada segmen PU meskipun iurannya menunggak berapa lama tetap bisa mendapatkan manfaat setelah melunasi tunggakannya.

Ketiga BPU hanya dapat mengikuti 3 program saja yakni JHT, JKK, JKM, sementara program jaminan pensiun tidak bisa diikutsertakan. Oleh karena itu berdasarkan analisis peneliti bahwa konsep keadilan pada segmen bukan penerima

²²⁰Agustinus, (43 Tahun), Peserta Bukan Penerima Upah, Karyawan Toko, *Wawancara*, Makassar, 08 April 2022.

²²¹Angga, (32 Tahun), Peserta Bukan Penerima Upah, Sopir Rental, *Wawancara*, Makassar, 09 April 2022.

upah belum dapat diimplementasikan oleh pengelola program jaminan sosial karena masih membedakan persyaratan kepesertaan antara kedua segmen tersebut, padahal tidak semua usia 65 tahun itu tidak bisa produktif bahkan ada diantara mereka yang masih berpenghasilan besar dengan mengembangkan usaha bisnis. Sebagai implikasi dari persoalan di atas bahwa pengelola jaminan sosial perlu mengevaluasi lagi persyaratan tersebut dengan harapan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara segmen PU dan BPU karena juga akan berpengaruh pada manfaat yang akan diterima.

3. Analisis Implementasi *al-Adl* pada BPJS Ketenagakerjaan

Konsep keadilan dengan berbagai deviasinya akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa keadilan adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tentunya akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan suatu masyarakat merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga keberlangsungan tatanan kehidupan dan ketenangan. Karenanya keadilan ini merupakan hal yang harus diterapkan sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan.

Menurut Adam Smith kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak dapat ditingkatkan jika tingkat kesejahteraan material masyarakat yang bekerja berkurang, bahkan jika ekonomi mengalami pertumbuhan.²²² Kajian literatur juga banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan suatu paradigma bahwa tingkat kesejahteraan suatu masyarakat tergantung sejauh mana distribusi kekayaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat, artinya masyarakat bebas menentukan kehidupannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Semua peneliti bertemu pada

²²²Morris Altman, A behavioral theory of economic welfare and economic justice: A Smithian alternative to Pareto Optimality, *International Journal of Social Economics*, Vol. 27, no. 11 (2000): p. 1098-1131.

suatu kesimpulan bahwa suatu negara atau masyarakat yang tidak menerapkan prinsip keadilan maka tidak akan mencapai suatu kesejahteraan.

Menurut John Rawls dan Miller mendefinisikan bahwa persoalan keadilan pada Negara-negara berkembang selalu menuai tanggapan yang sangat serius, permasalahan utamanya adalah penenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah lembaga penyelenggara belum bisa menerapkan prinsip normatif dalam rangka memberikan kesejahteraan pada masyarakat menengah ke bawah. Berbagai hasil studi yang oleh para peneliti sebelumnya untuk mengungkapkan makna keadilan dalam perspektif ini. Hasilnya kesimpulan menemukan adanya ketegangan sosial antara penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini lembaga terkait dengan masyarakat sosial menengah kecil.²²³

Kajian yang senada dilakukan oleh I Nyoman Dharma Wisa yang menemukan bahwa pemerintah dalam memberikan jaminan sosial harus tercermin dalam pembangunan jangka menengah nasional dengan berprinsip pada ketahanan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, revolusi mental, penguatan infrastruktur, pertahanan dan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus serius dalam memberikan pelayanan sosial, kesehatan, jaminan sosial untuk menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat.²²⁴

Konsep keadilan yang diinginkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ialah menjamin keamanan dan keselamatan pekerja saat melakukan aktivitas kerjanya. Hal ini telah diupayakan dan sebagian pekerja telah merasakan manfaat dari program

²²³Armando Barrientos, Justice Based Social Assistance, *Journal Global Social Policy*, Vol. 16, no. 2 (2016): p. 151-165.

²²⁴I Nyoman Dharma Wisa dkk, Model of National Health Insurance Arrangements Based on Justice and Social Welfare, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9, Issue 2 (2022): p. 703.

BPJS Ketenagakerjaan. Keadilan dalam berbagai teori dan konsepnya telah menetapkan bahwa hidup dengan aman dan nyaman juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep dan teorinya. Terlepas dari tujuan keselamatan dan keamanan pekerja BPJS Ketenagakerjaan juga seharusnya menerapkan konsep keadilan yang lain seperti pemberian dan perlakuan yang sama terhadap segmen PU dan BPU sehingga tidak ada lagi perbedaan tentang adanya persyaratan untuk mengikuti seluruh program yang ada serta masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran.

Kata yang semakna dengan *al-adl* yakni *al-mizan* dan *al-qist*. *Al-adl* berarti sama yang sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat nonmaterial seperti sikap atau perlakuan seorang hakim pada saat proses pengambilan keputusan tidak membedakan antara orang yang punya kedudukan dengan rakyat biasa. *Al-mizan* mengandung makna yang bersifat materil atau sesuatu yang dapat diukur dalam kuantitasnya seperti pedagang harus menimbang dengan jujur dan tidak mengurangi takaran. Sedangkan *al-Qist* bermakna memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan proporsional dan tingkat kebutuhan artinya tidak mesti harus sama dalam kuantitasnya tapi berdasarkan tingkat kebutuhan.

Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqyi yang mendefinisikan keadilan dengan menggunakan pendekatan maqasid al-syariah, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk keadilan yang ada dalam Islam antara lain *al-adl* yang berarti sama dalam pemberian hak dan kewajiban, *al-mizan* artinya sama dalam jumlah dan kuantitas, dan *al-qist* bermakna keadilan proporsional. Berbagai hasil kajian sebelumnya juga diteliti oleh para peneliti tentang term keadilan dalam Islam dan ekonomi syariah. Hasilnya ketiga bentuk keadilan di atas paling umum dilakukan dalam mengukur konsep keadilan, meskipun terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa

keadilan adalah lawan dari kezaliman.²²⁵ Pada hakikatnya semua bentuk-bentuk konsep keadilan ini dapat implementasikan dalam program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja konsep keadilan yang telah berjalan selama ini belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketiga konsep keadilan di atas.



²²⁵Jamaluddin dkk, The Distribution of Zakah Mal based on al-adl in order to Improve the Welfare of the Mustahiq in the laznas of Baitul Mal Hidaytullah South Sulawesi. *Journal Intetrnational Al-Ulum*, Vol. 2, No.1 (2020): p. 233-251.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data wawancara pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam empat segmen yakni segmen penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), jasa konstruksi, (JAKON) dan pekerja migran Indonesia (PMI). Kaitannya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar memiliki 5 (lima) program unggulan yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kesejahteraan peserta dapat terlihat saat bekerja dengan adanya jaminan kecelakaan, keamanan, dan perlindungan kesehatan sehingga para pekerja tetap tidak khawatir saat melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara terdapat 12 orang peserta yang terdiri dari peserta segmen penerima upah dan peserta bukan penerima upah, peneliti menemukan bahwa kondisi kesejahteraan lebih didominasi oleh kesejahteraan dalam bentuk keamanan, terlindungi, dan bebas dari rasa takut, sedangkan kesejahteraan dalam bentuk finansial atau peningkatan pendapatan hanya dua orang informan dari 12 orang yang diwawancarai. Kedua informan tersebut telah merasakan manfaat dari program Jaminan Kematian (JKM) salah seorang keluarganya, dan telah dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif.

2. Terdapat beberapa konsep keadilan yang penulis temukan dalam penelitian ini antara lain; konsep *al-adl*, *al-mizan*, dan *al-qist*. *Al-adl* menekankan pada keadilan yang bersifat nonmaterial yang berarti sama dalam perlakuan hukum. *Al-mizan* berarti persamaan dalam kuantitas atau jumlah, sedangkan *al-qist* adalah keadilan secara proporsional artinya tidak mesti harus sama dalam jumlah dan manfaat yang diterima pekerja.

Berdasarkan tiga analisis konsep keadilan di atas peneliti menilai bahwa sesungguhnya keadilan yang diinginkan dan diterapkan selama ini oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ialah konsep keadilan dengan makna pemberian manfaat yang sama sesuai dengan kepesertaan baik segmen PU maupun segmen BPU, dalam artian konsep keadilan di atas yang terpenuhi adalah *al-mizan* dan *al-qist*. Hal itu dibuktikan dalam beberapa pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta dapat direalisasikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan pemberian manfaat yang sama dalam jumlah/nominal dana yang diterima. Adapun term keadilan dalam bentuk *al-adl* menurut analisis peneliti belum terpenuhi disebabkan masih ada perbedaan pembatasan syarat usia kepesertaan antara segmen BPU dan PU dalam mengikuti program, termasuk perbedaan pemberian manfaat terkait masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran.

B. Implikasi Penelitian

Kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis keadilan perlu mempertimbangkan beberapa aspek untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yakni:

1. Perlu mengaktifkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebab banyak pekerja yang terkena pengurangan karyawan dan juga PHK serta perlunya peningkatan sosialisasi/penyuluhan manfaat program jamsostek

khususnya kepada pekerja informal agar masyarakat di luar segmen pekerja PU dapat juga ikut menjadi peserta.

2. Perlunya merekonstruksi kembali serta membuat regulasi khusus atau kebijakan dalam bentuk undang-undang mengenai manfaat dan persyaratan kepesertaan BPU sama halnya dengan kebijakan pada segmen PU, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kedua segmen pekerja tersebut.
3. Peningkatan motivasi dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana pekerja untuk meningkatkan jumlah kanal layanan, dan kualitas petugas BPJS Ketenagakerjaan agar menjadi kompeten dan profesional.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n al-Kari>m

- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Agus R, Abu Hasan. "Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah". *Lifalah* 4, no 1, 2019
- Assagaf. "Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari'at Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 3, 2016
- Adesy dan Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri konsep dan aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Almizan. *Distribusi Pendapatan, Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*". *Maqdis; Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no 1, 2016.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Atmaja, Karnaen A. Parwata. *Jejak Rekan Ekonomi Islam*. Jakarta: Cicero Publising, 2008.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Almas, Bahrina. *Keadilan Redistribusi dalam Islam*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* ,2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Abdullah, Syamsuddin. *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'ja>m Al-Mufahras li Alfa>z Al-Qur'a>n Al-Kari>m*. Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
- Barrientos Armando. *Justice-based social Assistance*. *Global Social Policy*. Vol. 1. Issue. 2. (2016), h. 151-165.

- Bintarto. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1989.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: AUP, 2001.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kaulitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Chapra, Umar. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*. Leicester: *The Islamic Fondation*, 2007.
- Caroline. *Kajian dan Kebijakan migrasi Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah*. Surabaya: MSC, 2019.
- Dahlan dan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Cet. Ke-1; Semarang: Pustaka Nu>n, 2006.
- Dharma Wiasa, I Nyoman dkk. Model of National Health Insurance Arrangements Based on Justice and Social Welfare, “ *International Journal of Multicultural and Multireligius Understanding*. Vol. 9. Issue 2. (2022): h. 701-710.
- Editus dan Libertus Jehani. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. Tangerang: Agromedia Pustaka, 2006.
- Fauzan. *Mewujudkan Ekonomi Islam Dengan Ruh Al-Adl*. An-Nisbah 2, no. 1, 2015.
- Fakhrurraji, Alzikri. *Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau dari Persepektif Keadilan*. Resam 4, no. 1, 2018.
- Farchan, Achmad Abdullah. *Praktek Perlindungan Hak-hak Pekerja di Penggilingan Beras Ditinjau dari Maqashid Syariah: Studi Kasus UD. Adem Ayem, Gresik*. 2017.
- Fakhruddin, Muhammad Ar-Razi. *Tafsi>r Al-Fakhr Al-Ra>zi: Al-Tafsi>r Al-Kab>ir Mafa>tih Al-Gaib*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Friedrich, Carl Joachim. *The Philosophy of Law in Historical Perspektif*, terj. Raisul Muttaqien. Cet. Ke-3; Bandung: Nusa Media, 2010.
- Ginting, Anna Feberina dkk. *Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik 3, no. 400, 2016.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa> min Ilmi Al-Ushu>l*, Vol. 2. Madinah: Universitas Islam madinah, 1991.

- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Hakim. *Analisis Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus*. Jurnal Muqtasid 2, no. 3, 2012.
- Al-Hamzah. *BPJS dan Jaminan Sosial Syariah*. <https://republika.co.id> (Diakses 24 September 2021).
- _____. "Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Haritsi, Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989.
- H. Manululang, Senjun. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citera, 1998.
- Imaniyah, Bahjatul dan Abu Hasan Agus R. *Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah*. LiFalah 4, no. 1, 2019.
- Inriani, Maulida. *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Gema Keadilan.
- Iqbal, Zamir. *Pengantar Keuangan Islam*. Cet. Ke-2; Jakarta: Kencana, 2008.
- Irfan, Lukman A. *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam*. Jakarta: Safiria Insania Press, 2008.
- Jalaluddin, Abdul Khair. *Mohd The Role of Government in An Islam*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991.
- Juhila Kirsi. "Negotiating Dilemmas in The Practices Of Street Level Welfare Work" *International Journal and Social Welfare*. (2010): h. 303-309.
- Karim, A. *Ekonomi Mikro Islami 5*. Cet. 8; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kamal Muhammad. *Workers Protection with a Fixed-Term Employment Contract System based on the Employment Statutory Regulations. Substantive Justice International Journal Law*. Vol. 3. Issue 2. (2020): h. 180-195.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Keynes dalam Afrida. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Lather Khenu dkk. *Implementation of Corporate Social Responsibility Program on Community Welfare*. *Journal La Sociale*. Vol. 2 Issue 03. (2021), h. 9-15.
- Lingga, Amelia Hayati. *Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 2019.
- Lincoln dan Guba. *Naturalistic Inquiry*.
- Lofland, Jhon dan Lyn H. Lofland. *Analyzing Sosial Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. California: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Low, Choo Chin. *Legal Reforms in Protecting Migrant Workers' Welfare in Malaysia: Labor Law and Social Security*. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*. Vol. 14. Issue. 1 (2021), h. 59-80.
- Lewis dalam Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mawardi, Ali Bin Habib. *An-Nuka>t wa Al-Uyu>n Tafsir Al-Mawardi*. Kuwait: Wizarat al-Auqa>f wa As-Syu'u>n Al-Isla>miyah, 1982.
- Mubarak, Sofi dan Muhammad Afrizal. *Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan*. *Dauliyah* 3, no. 1, 2018.
- Muin, Faathul dan Rully Syahrul Mucharom. *Asuransi Sosial Syariah Bagi Muslim Indonesia*. *Ahkam* 15, no. 1, 2015.
- Manan, A. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Murtadha, Muhammad. *Taj Al-A<ru>s min Jawir Al-Qa>mu>s*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Midhgley, James. *Social Depelovment*, terj. Sirajuddin dkk, *Pembangunan Sosial Perspektif kesejahteraan*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Askara, 2004.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia". *Islamica* 6, no. 2, 2012.

- Naqvi, Haider. *Ethics and Economics an Islamic Synthesis*, terj. *Etika dan Ilmu Ekonomi*. Cet. Ke-1; Bandung: Penerbit Mizan, 1985.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. Ke-3; Jakarta: Kencana, 2007.
- Nafiah, Lailiyatun. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Pproduktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. El-Qist 5, no. 1, 2015.
- Narbuko, Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Askara, 2003.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Pusparini, Martini Dwi. *Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Islamic Economics Journal 1, no. 1, 2015.
- Purwana, Agung Eko. *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Justisia Islamika 11, no. 1, 2014.
- Pitoyo, Whimbo. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Puspitasari, Novi. *Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*. Jeam 10, no.1, 2011.
- Piteradja, Anggi Chrisye Masje Siliya Pangkey dan Rares, J.J. *Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik 91, 2017.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Alquran: Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Putra, Nusa dan Santi Lisnawati. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.
- Rahmawaty, Anita. "Distribusi dalam Ekonomi Islam". *Equilibrium* 2, no. 1, 2013.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan".

- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity; Transpormation of Intelektual Tradition*. Chicago: The Univercity of Chicago Press, 1982.
- Raharjo, M. Dawan. *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rawls, Jhon. *A Theory of Jtrstice*. Cambridge Mass: Harvard Univercity Press, 1971.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Sodiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. *Equilibrium* 3, no. 2, 2015.
- Sugiarto, Eko. *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Badan Pusat Statistik*. *EPP* 4, no. 2, 2007.
- Sugiyaningrum, Septiyani Dwi. *Peran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Kasus Di PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali*. Semarang: Fak. Ekonomi Islam UIN Wali Songo, 2020.
- Sutrisno, Hafiz. *Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 1, 2020.
- Sunawar, Sukowati. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa tengah*. Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Said, Muh. *Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja*. *Iqtishadia* 3, no. 2, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Berbisnis dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- _____. *Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24. Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administeri*. *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no 9, 2012.

- Sembiring, Jimmy Joses. *Bacaan Wajib Setiap Karyawan; Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2016.
- Situmorang, Chazali H. *The Nation's Commitment In Old Age Insurance For Workers*". Jurnal Institusi BPJS Ketenagakerjaan 1, 2016.
- Subkhi, Yusuf. *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Malang: UIN Maliki Malang, 2012.
- Setiowato E, Suharno dan Suparwi, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan Di Kota Surakarta Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta: Seminar Nasional Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014*. Makalah Publikasi, 2017.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Ada>latullah: Keadilan dan Hidayah Allah swt*, terj. Ahsan Askan. Jakarta: Cendekia, 2005.
- Sholahuddin, Muhammad. *World Revolution with Muhammad*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Salvataro. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Sudarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Karunia, 2008.
- Sumarsono Sonny. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Thalib, Hamidy. *Peran Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat*. Iqtishadia 3, no. 2, 2016.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*.
- Umar, Nasaruddin. *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Vandiantara, S. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengelolaan Dan Konsep Investasi Dana Premi BPJS Ketenagakerjaan*. Jurnal Balance 1, no 14, 2017. 119.
- Wayan, Darmajaya, A. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Di PT. Go-Jek Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Yatim, Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Surabaya: SIC, 200

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR INSTRUMEN PERTANYAAN
2. DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN
3. DOKUMENTASI
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. DAFTAR INSTRUMEN PERTANYAAN

INSTRUMEN WAWANCARA (PESERTA PU/BPU)

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama Lengkap :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Umur :

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Program apa saja yang anda ketahui pada BPJS Ketenagakerjaan?
2. Sejak kapan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan program apa saja yang diikuti?
3. Apa yang menjadi motivasi anda mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan?
4. Apa yang anda pahami tentang program yang anda ikuti?
5. Manfaat apa yang anda dapatkan setelah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan?

Tanggal wawancara :

Waktu wawancara :

Tempat wawancara :

INSTRUMEN WAWANCARA

(KANTOR CABANG)

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama Lengkap :
Umur :
Jabatan :
Alamat :

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Program apa saja yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana bentuk program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan?
3. Apa manfaat dari program JKK terhadap kesejahteraan pekerja?
4. Siapa saja yang dapat mengikuti program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan?
5. Bagaimana bentuk program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan?
6. Apa manfaat dari program JKM terhadap kesejahteraan pekerja?
7. Siapa saja yang dapat mengikuti program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan?
8. Bagaimana bentuk program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan?
9. Apa manfaat dari program JHT terhadap kesejahteraan pekerja?
10. Siapa saja yang dapat mengikuti program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan?
11. Bagaimana bentuk program JP pada BPJS Ketenagakerjaan?
12. Apa manfaat dari program JP terhadap kesejahteraan pekerja?
13. Siapa saja yang dapat mengikuti program JP pada BPJS Ketenagakerjaan?
14. Bagaimana implementasi keadilan dalam program BPJS Ketenagakerjaan?

Tanggal wawancara :

Waktu wawancara :

Tempat wawancara :

INSTRUMEN WAWANCARA

(KANTOR PUSAT)

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama Lengkap :
Umur :
Jabatan :
Alamat :

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Mengapa terdapat perbedaan aturan pembatasan usia kepesertaan antara segmen Penerima Upah (PU) dan Segmen Bukan Penerima Upang (BPU) yang dibatasi usia kepesertaan 65 Tahun di BPJS Ketenagakerjaan ?.
2. Bagaimana perlindungan Jaminan Sosial bagi peserta yang mengalami tunggakan iuran baik pada program PU dan Program BPU ?.
3. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya perbedaan syarat kepesertaan dan manfaat masa perlindungan bagi segmen PU dan BPU ?.

Tanggal wawancara :
Waktu wawancara :
Tempat wawancara :



2. DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

NO	NAMA INFORMAN	UMUR	JABATAN/PEKERJAAN	TANGGAL WAWANCARA	PESERTA PROGRAM
1	Yusri	34 Tahun	Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	5 April 2022	
2	Sevi Renita Setia Ningrum	42 Tahun	Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar	6 April 2022	
3	Brian Aprianto	42 Tahun	Asisten Deputi Direktur Bidang Kebijakan Program JHT Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan	6 April 2022	
4	Ishak Iskandar	31 Tahun	PT. Nayaka Era Husada	7 April 2022	PU
5	Abdul Kadir	59 Tahun	PT. Baja Mas Development	7 April 2022	PU
6	Yuyun Margurahayu	30 Tahun	Juru Masak Kantin	8 April 2022	BPU
7	Agustinus	43 Tahun	Karyawan Toko	8 April 2022	BPU
8	Dina Herman	37 Tahun	Jualan Online	9 April 2022	BPU
9	Angga	32 Tahun	Sopir Rental	9 April 2022	BPU
10	Muhammad Ade Arya	20 Tahun	Mahasiswa Magang	11 April 2022	BPU
11	Indriyani	32 Tahun	PT. Bijak	11 April 2022	PU
12	Wilda Mukhtar	37 Tahun	Penjual Herbal	23 Juni 2022	BPU
13	Erni	42 Tahun	PT. Jaya Anugrah Sentosa	23 Juni 2022	PU
14	Reski Putri	29 Tahun	PT. Telkom	24 Juni 2022	PU
15	Sudirman	29 Tahun	Eks Karyawan PT. Kreasi Kita Bahagia	29 Juni 2022	BPU

3. DOKUMENTASI PENELITIAN





SURAT KETERANGAN
Nomor: KET/ 42 /062022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendrayanto
NPK : 133420172
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Kerja : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Risal Nim. 80500220010
Jenjang : Program S2
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep AL-ADL dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar.

Telah mengadakan dan menyelesaikan penelitian di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 8 Juni 2022


Hendrayanto
Kepala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

MU/ER/KS 00.00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **241/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Kantor BPJS
Perihal : **Izin penelitian** Ketenagakerjaan Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur Pps UIN Alauddin Makassar Nomor : B-862/UN.06/PS/TL.00.9/3/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD RISAL**
Nomor Pokok : **80500220010**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. HM Yasin Limpo No. 36 Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERBASIS KONSEP AL-ADL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 April s/d 31 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Direktur Pps UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampul hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA

Kampus I : JL. Sultan Alauddin No 63 Makassar Telp. (0411) 868720 Fax 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax 8221400
E-mail:pps@uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 862/Un.06/Ps/TL.00.9/3/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Samata, 24 Maret 2022

Kepada Yang Terhormat
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq.UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi-Selatan
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

N a m a : Muhammad Risal
N I M : 80500220010
Program Studi : Ekonomi Syariah

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul:

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al'Adl dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar.

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Magister** dalam bidang **Ekonomi Syariah** dengan Promotor dan Kopromotor

1. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.Hl. (Promotor)
2. Dr. Alim Syariati, S.E., M.St. (Kopromotor)

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari bulan Maret 2022 s/d Mei 2022

Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Direktur
Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A.
NIP. 19591001 198703 1 004

4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS :



Nama lengkap : MUHAMMAD RISAL
 Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
 Tempat/Tgl.lahir : ITTERUNG, 24 MEI 1976
 Agama : ISLAM
 Status Pernikahan : MENIKAH
 Alamat : Perumahan Dewi Kumalasari
 Blok AB.14/9 Kota Makassar.

RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SD NEGERI NO. 69 ITTERUNG KAB. BONE		TAHUN 1989
2	SMP	SMP NEGERI. LAMURUKUNG KABUPATEN BONE		TAHUN 1992
3	SMU	SMA NEGERI 1 WATAMPONE	SOSIAL	TAHUN 1995
4	UNIVERSITAS (S1)	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)	EKONOMI AKUNTANSI	TAHUN 2000
5	PASCASARJANA (S2)	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR	EKONOMI SYARIAH	TAHUN 2022

RIWAYAT PEKERJAAN :

No	Tahun	Jabatan	Perusahaan
1	TAHUN 2000 - 2003	STAF ADMINISTRASI	STIBA MAKASSAR
2	TAHUN 2003 - 2004	STAF ADMINISTRASI	YAYASAN AL MANAHIL BEKASI
3	TAHUN 2005 - 2013	PENATA MADYA KEUANGAN	PT. JAMSOSTEK (Persero)
4	TAHUN 2014 - Sekarang	KEPALA BIDANG KEUANGAN	BPJS KETENAGAKERJAAN